

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh
Sagita Destia Ramadhan
NIM. C03219036



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sagita Destia Ramadhan
NIM : C03219036
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Sagita Destia Ramadhan

NIM. C03219036

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sagita Destia Ramadhan
NIM. : C03219036
Judul : Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah

Surabaya, 06 Desember 2022

Pembimbing,



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.

NIP. 1985062420190310054

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sagita Destia Ramadhan


NIM. : C03219036


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Penguji II



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005


Dr. H. Mahif Amin, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji III

Penguji IV


Lutfil Ansori, SH., MH
NIP. 198311132015031001


Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 05 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dewan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sagita Destia Ramadhan
NIM : C03219036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : c03219036@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* dalam Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2022

Penulis

(
Sagita Destia Ramadhan
)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* dalam Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo)” merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo dan Bagaimana penyelesaian perkara pidana pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo dalam Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian yang dibuat oleh penulis termasuk pada jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Penelitian ini dilakukan di Rumah *Restorative Justice* di Kota Sidoarjo.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan. Pertama, penyelesaian perkara pidana di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini dikarenakan rumah tersebut merupakan daerah kewenangan milik kejaksaan yang atau biasa disebut tahap dua (saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti) yang dalam penyelesaiannya dihadiri oleh pelaku, korban, jaksa (sebagai mediator). Kedua, penyelesaian perkara pidana di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo dalam Hukum Indonesia dalam hal ini kasus pencurian dan KDRT, yang mana penulis melihat bahwa jika kasus pencurian memang tepat jika diselesaikan melalui *restorative justice* karena ada suatu hal yang pulihkan namun KDRT tidak bisa karena berkaitan dengan fisik dan psikis dari si korban. Sedangkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam memang tidak menjelaskan terkait *Restorative Justice* namun Hukum Pidana Islam mengenal adanya prinsip perdamaian dan prinsip pemaafan sebagai mana disebut sebagai *islāh* dan *al ‘afwu*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada kejaksaan dan instansi hukum lainnya untuk lebih mempertimbangkan lagi kasus pidana seperti apa yang bisa direstoratif. Selain itu, untuk lebih memaksimalkan penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* karena banyak benefit yang didapatkan ataupun dihasilkan melalui penyelesaian ini, serta diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk lebih mensosialisasikan terkait Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo karena masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui bahwa terdapat bentuk penyelesaian perkara pidana demikian. Dalam Hukum Pidana Islam pun sangat menganjurkan adanya perdamaian ataupun pemaafan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KONSEP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	23
A. Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Positif.....	23
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	23
2. Tindak Pidana Pencurian dan KDRT.....	25
3. Inrumen dan Jenis Perkara yang Diselesaikan dengan <i>Restorative Justice</i>	30
4. Teori-Teori <i>Restorative Justice</i>	33
5. Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	38
B. Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	44
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	44

2. <i>Jarīmah</i> Dalam Hukum Pidana Islam.....	46
3. Perdamaian Menurut Hukum Pidana Islam.....	49
4. Prinsip-Prinsip Perdamaian dalam Hukum Islam.....	52
5. Ayat-Ayat Tentang <i>Iṣlah</i>	55
6. <i>Al 'afwu</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	56
BAB III PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI RUMAH RESTORATIVE JUSTICE SIDOARJO.....	61
A. Objek Penelitian.....	61
B. Deskripsi Penyelesaian Perkara Pidana Secara Umum di Rumah Restorative Justice Sidoarjo.....	62
C. Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Sidoarjo Upaya Perdamaian Dalam Kasus KDRT.....	67
D. Wawancara dengan Perangkat Desa Tempat Rumah <i>Restorative Justice</i>	73
BAB IV ANALISIS <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI RUMAH <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> SIDOARJO PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	79
A. Analisis Hukum Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Rumah <i>Restorative Justice</i> Sidoarjo.....	79
B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Rumah <i>Restorative Justice</i> Sidoarjo.....	92
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerjanya suatu hukum tampak pada fungsinya yakni pembuatan norma-norma, penyelesaian perkara atau sengketa serta menjamin keberlangsungan kehidupan yang ada di masyarakat, jikalau terjadi suatu perubahan-perubahan yang menandakan bahwa hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial.¹ Sejalan dengan hal itu, fungsi hukum pidana ialah untuk membatasi dan mengumumkan perbuatan apa saja yang dilarang oleh undang-undang. Hukum pidana secara khusus dibentuk untuk melindungi kepentingan publik dan pribadi.

Hukum merupakan suatu hal yang dinamis berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Begitu juga dengan cara penyelesaian perkara pidana yang secara umum dilakukan melalui mekanisme persidangan di pengadilan atau yang sering disebut dengan litigasi. Sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 atau seringkali disebut dengan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkembangan proses penyelesaiannya tersebut saat ini dapat dilaksanakan dengan penyelesaian di luar persidangan atau non litigasi.

Ide dasar dari penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ini berkaitan dengan sifat hukum pidana sendiri. Van Bemmelen mengemukakan

¹ Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice in Settlement of Minor Offences)," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 19, 2 (June 2019): 190.

jika hukum pidana adalah suatu *ultimum remedium* atau pilihan yang paling akhir artinya jika bagian lain dari hukum tersebut tidak cukup menegakkan norma-norma yang telah diakui hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Hal tersebut berarti ancaman pidana bukan tidak diadakan namun tetap harus mempertimbangkan untung ruginya suatu ancaman pidana serta menjaga agar jangan sampai pilihan yang diberikan lebih kejam ataupun jahat dari penyakitnya.²

Restorative justice ialah bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang didefinisikan sebagai suatu penyelesaian melalui perdamaian dengan mendatangkan para pihak yang bersangkutan dengan pendekatan restoratif.³ Hal ini dapat juga diartikan sebagai tindakan pemulihan hubungan dan cara penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh sang pelaku terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan (non litigasi) yang memiliki maksud dan tujuan supaya permasalahan hukum yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik karena tercapainya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak.⁴

Prinsip dasar *restorative justice* ialah pemulihan kepada korban yang menderita akibat dari kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial ataupun bisa dengan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam *restorative justice* pastilah

² Zuham M. Salmon, "Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana" (Universitas Airlangga, 2019), 2.

³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 40.

⁴ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al'Adl X*, 2 (July 2018): 174.

tidak memihak ataupun berat sebelah serta tidak akan sewenang-wenang dan pasti berpihak pada suatu kebenaran sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam penyelesaiannya. Dimana pelaku dan korban mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam pemulihan keadaan atau restorasi.⁵

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya segala peraturannya harus berdasarkan pada peraturan yang ada. Begitupula dengan penerapan *restorative justice* yang di antaranya diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA). *Restorative justice* juga diatur di dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dengan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restorative Nomer 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012. Nota kesepakatan ini adalah bentuk pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh

⁵ Badan Peradilan Umum, "Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum," 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 (badilum.mahkamahagung.go.id, 2020), 2–3.

aparatus penegak hukum. Paling terbaru diatur di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Selanjutnya, Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan

Restorative justice berlawanan dari adanya teori *retributive* dengan titik fokusnya pada pembalasan. Hal ini sangat menekankan pada unsur pembalasan yang bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Nor Soleh mengutip buku Muladi dan Barda Nawawi menyatakan jika teori ini lebih tertuju pada perbuatan salah seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, karena hal itu sanksinya mengarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah.⁶ Sedangkan pada *restorative justice* lebih menekankan pada keadilan restoratif bukan pada pembalasan.

Selanjutnya dalam Hukum Pidana Islam terdapat suatu penyelesaian dengan cara perdamaian atau yang sering disebut sebagai *iṣlāḥ*. *Al-iṣlāḥ* diartikan sebagai memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa ataupun kerusakan, berusaha untuk mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang berdamai dengan yang lain dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang yang suci.⁷ Dalam penyelesaian ini

⁶ Nor Soleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia," *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam* 2, 2 (Desember 2015): 125–126.

⁷ Adam Rohili, "Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak)" (Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 25.

pendekatan restoratif digunakan, sehingga sama halnya dengan *restorative justice*.

Selanjutnya dalam Hukum Pidana Islam juga mengenal pemaafan atau biasa disebut sebagai *Al-'Afwu*. Konsep pemaafan ini dapat dilihat dalam hukum *qīṣāṣ* atau hukum *diyāt* (pemaafan dan pembayaran ganti rugi). Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 178.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyāt* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula).”⁹

Dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir Dari firman Allah فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ menurut Mujahid dari Ibnu Abbās, “Maaf itu harus dibalas dengan *diyāt* dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Al-Ḍahāk meriwayatkan dari Ibnu Abbās yakni, barangsiapa yang mendapatkan suatu kebebasan dari saudaranya, yaitu memilik mengambil *diyāt* setelah berhak menuntut darahnya. Itulah yang dimaksud dengan pemaafan. Serta firman Allah شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ yang artinya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik. Maknanya ialah bagi si korban atau penuntut harus mengikutinya dengan kebaikan, jika *diyāt* itu telah diterima.¹⁰

⁸ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 30–31.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Fatimah, 2019), 27.

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 1, Penerjemah Abdullah (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 336.

Selain itu, *restorative justice* secara filosofis dengan konsep tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam adalah *al-istiādadh* atau restorative yang merupakan metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai. Dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Adanya konsep ini dapat dilihat dari hukum *diyat* sebagai hukum pengganti *qiṣās*.¹²

Bahwa penyelesaian perkara pidana secara *iṣlah* atau *al 'afwu* dalam rangka menjaga perdamaian dan kearifan dengan melibatkan para pihak. Hal ini terdapat ketersinambungan antara Hukum Pidana Islam dan *restorative justice*. Prinsip pemaaf ataupun perdamaian dalam hukum pidana Islam ini dapat menjadi suatu solusi alternative dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tanpa harus memprosesnya di dalam pengadilan.

Sehingga dalam hal ini Hukum Pidana Islam juga mengenal upaya penyelesaian perkara pidana di dalam dan di luar pengadilan. Penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan ini atas dasar dari pihak-pihak yang bersangkutan dan dapat melibatkan *hakam* sebagai pihak ketiga (penengah atau pendamai). Kedudukan *hakam* setara dengan mediator. Cara seperti ini sebenarnya telah berakar di dalam masyarakat arab (sebelum Islam hadir). Setelah Islam hadir itu semakin kuat karena terdapat anjuran untuk menciptakan suatu harmonisasi dan perdamaian¹³ di dalam masyarakat.

¹² Satriadi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam," *Al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, 1 (June 2022): 26.

¹³ Soleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia," 126.

Maka penyelesaian perkara non litigasi ini merupakan sarana baru dan tepat untuk diterapkan dalam hukum Indonesia. Dalam hal itu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur meresmikan 20 Rumah *Restorative Justice* pada Desa-Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo. Rumah tersebut hadir karena menghidupkan kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama-sama dengan penegak hukum sehingga kasus hukum bisa diselesaikan dengan kearifan lokal dengan menggunakan pendekatan restorasi serta upaya kejaksaan dapat menyentuh masyarakat dengan memfasilitasinya agar masalah hukum dapat berhenti penuntutannya dengan *restorative justice*. Sehingga diharapkan Rumah *Restorative Justice* bisa dimanfaatkan sebagai tempat diskusi dalam upaya menyelesaikan masalah hukum agar mendapat sebuah keadilan yang semestinya.¹⁴

Karim dalam bukunya *Ius Constituendum* Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice menyatakan keutungan menggunakan *restorative justice* ialah masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya karena akan dirasa lebih adil karena ditangani oleh dirinya sendiri, dalam beberapa hal beban negara berkurang, beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana berkurang. Model penyelesaian perkara melalui *restorative*, pelaku kejahatan tidaklah perlu masuk ke dalam penjara jikalau kepentingan

¹⁴ Kejati Jatim, "KAJATI JATIM RESMIKAN 20 RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DI KABUPATEN SIDOARJO," *Kejaksaan Tinggi Jawa Timur*, June 6, 2022, accessed December 4, 2022, <https://kejati-jatim.go.id/kajati-jatim-resmikan-20-rumah-restorative-justice-di-kabupaten-sidoarjo/>.

dan kerugian dari korban telah terestorasi, begitu juga korban dan masyarakat telah memaafkan sementara pelaku sudah menyatakan penyesalan.¹⁵

Oleh karena itu, penulis mengangkat topik penelitian untuk dilakukan penelusuran dan pengkajian lebih dalam penyelesaian dalam Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaiannya, masalahnya hingga prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana serta hal lain yang berkaitan dengan meninjau dari Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Berdasarkan uraian yang dituliskan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik Penelitian dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo).”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti maka dapat diidentifikasi permasalahan terhadap sebagai berikut:

1. Hukum Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice*.
2. Hukum Pidana Islam dalam penyelesaian perkara pidana dengan prinsip-prinsip perdamaian dan prinsip pemaafan.
3. Pendekatan Restorasi dalam menyelesaikan perkara pidana di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo.

¹⁵ Karim, *Ius Constituensum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019), 96–97.

4. Penyelesaian perkara pidana di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo.

Oleh karena itu berikut pokok permasalahan atau batasan masalah dalam pembahasan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pidana di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo
2. *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo?
2. Bagaimana penyelesaian perkara pidana pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

Maka berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Dengan penulis melakukan penelitian ini, maka penulis mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo.
2. Setelah mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pada rumah *Restorative Justice* Sidoarjo. Penulis dapat mengetahui

mendesripsikan penyelesaian perkara pidananya dan menganalisis dengan perpektif Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dari pengembangan ilmu pengetahuan yang terkhususkan dalam lingkup *Restorative Justice* yang ditinjau dari Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharap memberikan sebuah jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti dan hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah masukan untuk kalangan akademik, penegak hukum dan masyarakat umum dalam menyelesaikan perkara pidana di Rumah *Restorative Justice* di Sidoarjo

Serta sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan syarat dalam menyelesaikan studi strata satu di Fakultas *Shariah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan diharapkan untuk kedepannya dapat bermanfaat untuk siapapun.

F. Kajian Terdahulu

Pembahasan studi *Restorative Justice* bukanlah suatu hal yang baru. Sebagaimana dengan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti baik dalam bentuk penelitian skripsi, tesis, disertasi dan artikel jurnal ilmiah. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam penelitian yang dilakukan. Adapun kajian terdahulu sebagai berikut:

- 1) Nor Soleh dalam jurnalnya yang berjudul “*Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia” (2015). Jurnal ini membahas penerapan *restorative justice* dalam Hukum Pidana Islam dan pembaharuan hukum pada hukum pidana materiil di Indonesia.²⁴ Persamaan sangat jelas yakni sama-sama membahas *Restorative Justice* dengan meninjau dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Sedangkan untuk perbedaannya penulis lebih menekankan pada penyelesaian perkara pidana dalam suatu *Rumah Restorative Justice*, namun jurnal nor soleh terfokus pada pembaharuan hukumnya.
- 2) Nyanyu Bela Aldia dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan (Studi Kasus Di Polres Metro Kota Depok)” (2022).

²⁴ Soleh, “*Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia.”

Skripsi ini membahas tentang konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan pada perempuan.²⁵ Persamaan sangat jelas yakni sama-sama membahas penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice*. Perbedaan dengan peneliti ialah pembahasan skripsi ini hanya terbatas pada Hukum Indonesia saja dan hanya terfokus pada satu penyelesaian saja yakni perkara kekerasan dalam perempuan. Sedangkan penulis melakukan pembahasan dengan meninjau dari segi Hukum Pidana Islam dan Hukum Indonesianya saja serta dalam penyelesaian beberapa perkara pidana lainnya yang tidak hanya terfokus pada kekerasan.

- 3) Nadhea Olivia Amanda yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Musyawarah Mufakat Dengan Pemuka Adat” (2022). Skripsi ini membahas proses penyelesaian dan peran pemuka adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat dan kedudukan penyelesaian pemuka adat tersebut jika dihubungkan dengan prinsip pelaksanaan keadilan restorasi yang berpegang pada Surat Edaran Kapolri: SE/8/VII/2018.²⁶ Persamaan sangat jelas yakni sama-sama membahas penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice*. Perbedaan dengan peneliti ialah pembahasan skripsi ini hanya

²⁵ Nyayu Bela Aldia, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan (Studi Kasus Di Polres Metro Kota Depok)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²⁶ Nadhea Olivia Amanda, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Musyawarah Mufakat Dengan Pemuka Adat” (Universitas Sriwijaya, 2022).

terbatas pada Hukum Indonesia saja dan hanya terfokus pada satu penyelesaian saja yakni perkara pencurian ringan. Sedangkan penulis melakukan pembahasan dengan meninjau dari segi Hukum Pidana Islam dan Hukum Indonesianya saja serta dalam penyelesaian beberapa perkara pidana lainnya yang tidak hanya terfokus pada pencurian ringan saja.

- 4) Qismanul Hakim dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Indonesia Indonesia dan Hukum Pidana Islam” (2018). Skripsi ini membahas tentang Penerapan *Restorative Justice* pada penganiayaan oleh anak dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.²⁷ Persamaan sangat jelas yakni sama-sama membahas penyelesaian perkara menggunakan *Restorative Justice* dengan meninjau dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Perbedaan dengan peneliti ialah pembahasan skripsi ini hanya terbatas pada Hukum Indonesia saja dan hanya terfokus pada satu penyelesaian saja yakni perkara kasus penganiayaan oleh anak. Sedangkan penulis melakukan pembahasan terkait rumah khusus yang menyelesaikan perkara dengan *restorative justice* dengan terfokus pada beberapa tindak pidana.

²⁷ Qismanul Hakim, “Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018).

G. Definisi Operasional

Untuk terhindar dalam kesalahan pemahaman dalam memakai judul penelitian ini, perlu adanya gambaran jelas mengenai pendefinisian judul yang *definitive* sehingga mudah dipahami. Adapun Judul Skripsi adalah Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Rumah Restorative Justice Sidoarjo).”

1. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara ialah suatu cara untuk menemukan titik temu suatu permasalahan dalam hal ini terkait perkara tindak pidana ringan (pencurian dan KDRT) melalui *restorative justice* di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo.

2. Perkara Pidana

Perkara Pidana adalah perkara yang timbul karena terjadi suatu pelanggaran terhadap perbuatan pidana dalam hal ini ialah tindak pidana ringan yakni pencurian dan KDRT yang telah ditetapkan dalam hukum pidana.

3. *Restorative Justice*

Restorative justice ialah bentuk penyelesaian perkara pidana ringan dalam hal ini pencurian dan KDRT di rumah *restorative justice* dengan mendatangkan para pihak yang bersangkutan (pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, jaksa penuntut umum, serta masyarakat) yang memiliki maksud dan tujuan supaya permasalahan hukum yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik

karena tercapainya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak.

4. Hukum Indonesia

Hukum Indonesia dalam hal ini adalah hukum pidana materiil yang membahas terkait *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana ringan (pencurian dan KDRT) di rumah *restorative justice* Sidoarjo.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam hal ini ialah hukum yang membahas terkait penyelesaian perkara pidana dengan prinsip perdamaian dan prinsip pemaafan yakni *iṣlāḥ* dan *al 'afwu*.

6. Rumah *Restorative Justice*

Rumah *Restorative Justice* adalah suatu tempat menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (pencurian dan KDRT) oleh para pihak di luar pengadilan atau non litigasi dengan *restorative justice* untuk mencapai perdamaian yang berada di Kecamatan Sidoarjo (Desa Sidokumpul) dan Gedangan (Desa Keboansikep).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menuliskan skripsi yang membahas rumah *restorative justice* ialah melalui penelitian empiris atau disebut penelitian lapangan yakni sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.²⁸ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian, observasi dan wawancara secara langsung di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus. Pendekatan kasus atau *case approach* ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini kasus-kasus yang digunakan adalah kasus perkara pidana tindak pidana ringan (pencurian dan KDRT) di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis ialah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

²⁸ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), 149.

Dengan hal ini penulis langsung melakukan observasi dan wawancara dengan Narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama ialah:

- 1) Bu Jaksa Lesya Agastya yakni Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang menyelesaikan perkara pidana di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo (Desa Keboansikep).
- 2) Bapak Sentot yakni Kepala Desa di Rumah *Restorative Justice* di Sidoarjo (Desa Keboansikep)
- 3) Bapak Muhammad Yayak yakni Perangkat Desa di Rumah *Restorative Justice* di Sidoarjo (Desa Sidokumpul).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder menjadi data penunjang data primer yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dilakukan di lapangan. Sumber ini didapatkan dari beberapa peraturan, jurnal, buku dan skripsi yang berhubungan dengan

- 1) Peraturan terkait *Restorative Justice*
- 2) Buku yang mengkaji mengenai *Restorative Justice* dalam Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
- 3) Jurnal-jurnal atau penulisan terkait Analisis *Restorative Justice* dalam Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam .

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap aktivitas objek atau aktivitas dengan tujuan untuk memahami suatu hal tersebut dari hasil mengamati.³¹ Observasi dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat yang berkaitan dengan penelitian yakni pada Rumah *Restorative Justice* di Kecamatan Sidoarjo (Kelurahan Desa Sidokumpul) dan Gedangan (Kelurahan Desa Keboansikep), Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan dengan melakukan tanya jawab atau bertanya dan menjawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih guna menggali informasi terkait permasalahan.³² Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang Staf Desa pada Rumah *Restorative Justice* di Kecamatan Sidoarjo (Kelurahan Desa Sidokumpul) dan Gedangan (Kelurahan Desa Keboansikep), Jaksa Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

c. *Literatur Review*

Penelitian ini juga menggunakan *literatur review* atau studi literatur yakni buku-buku atau jurnal-jurnal ilmiah.³³ Hal ini dilakukan

³¹ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 76.

³² Natigor Simatupang, *Metode Penelitian Dalam Hukum* (Padang: PT Cut Mutiah, 2014), 15.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017), 71.

dengan membaca buku ataupun jurnal yang membahas *Restorative Justice* dan Hukum Pidana Islam dalam penyelesaian perkara pidana.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengelolaan sebuah data penelitian, penulis juga menggunakan beberapa teknik pengolahan data yakni:

a. *Editing*

Editing merupakan sebuah pengecekan data dengan beberapa proses yang dilakukan secara teliti dan berhati-hati guna memperoleh suatu kebenaran, sehingga menghasilkan data yang konkrit dan bisa dipertanggungjawabkan serta mengurangi kekeliruan pengambilan data.³⁴

b. *Organizing*

Organizing ialah pengambilan beberapa data yang berhasil dalam proses editing untuk dilakukan penyusunan kerangka yang telah dirancang sehingga terbentuk rumusan yang tersistematis dan terstruktur³⁵.

c. *Analyzing*

Analyzing ialah sebuah analisa dari pengumpulan sebuah data yang telah tersusun berdasarkan wawancara dengan narasumber atau yang telah didapatkan di lapangan dengan

³⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 125–126.

³⁵ Simatupang, *Metode Penelitian Dalam Hukum*, 59.

menganalisa menggunakan perspektif hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis sebuah data terdapat teknik yang digunakan yakni teknik penelitian secara deskriptif analitif dengan pola pikir induktif.

a. Deskriptif Analitif

Deskriptif ialah metode penelitian data yang dibuat secara lengkap sistematis serta seaktual dan senyata mungkin sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Sedangkan analitif metode penyajian teknik dengan memberikan sebuah data dengan menggambarkan bentuk factual yang mana sebuah kondisi dalam subjek ataupun objek dalam sebuah penelitian di lapangan³⁶ yakni penulis memaparkan apa saja yang telah didapatkan saat *observasi* dan wawancara di Rumah *Restorative Justice* di Kecamatan Sidoarjo dan Gedangan, Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta ditinjau dari Perpektif Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

b. Pola Pikir Induktif

Pola pikir induktif adalah pola pikir yang berasal dari *variable* atau hal yang bersifat khusus ke umum. Dalam hal ini, studi kasus yang dibahas adalah *variable* yang bersifat khusus

³⁶ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 12.

yang dianalisis dengan teori terkait *restorative justice* dalam Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam sebagai pisau analisisnya. Selanjutnya dilakukan pengkajian sesuai dengan permasalahan yang telah diangkat dan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Suatu penelitian membutuhkan pembahasan dengan sistematis yang baik supaya penulis dan pembaca dapat lebih mudah memahami suatu karya ilmiah. Berikut sistematika pembahasan secara umum

Bab pertama menjelaskan terkait latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan terkait penelitian Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Rumah Restorative Justice Sidoarjo).

Bab kedua menjelaskan terkait Konsep *Restorative Justice* dalam Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga menjelaskan terkait hasil dan observasi di lapangan secara langsung mengenai Analisis *Restorative Justice* dan Hukum Pidana Islam dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Rumah Restorative Justice Sidoarjo dengan melakukan observasi hasil wawancara secara langsung dengan beberapa sumber di Rumah Restorative Justice Sidoarjo.

Bab keempat menjelaskan terkait analisis dari hasil penelitian mengenai Penyelesaian Perkara Pidana di Rumah Restorative Justice di Sidoarjo yang dianalisis dengan teori *Restorative Justice* dan Hukum Pidana Islam.

Bab kelima yang menjadi bab paling akhir menjelaskan terkait kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan penulis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

**KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENCURIAN DAN KRDT
DALAM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Konsep Restorative Justice dalam Hukum Indonesia

1. Definisi Restorative Justice

Konsep *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi ialah konsep yang baru muncul sebagai suatu paradigma dalam sistem penegakan hukum pidana. Walaupun memang beberapa pihak menganggap sebagai suatu konsep yang baru namun konsep ini sudah dipraktikkan dalam kebudayaan berbagai masyarakat bahkan sebelum adanya pemidanaan konvensional. Kanada adalah salah satu negara yang menerapkan konsep *restorative justice* yang disebut dengan *victim offenders mediation* pada tahun 1970-an.¹

Kata *Restorative Justice* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yakni *restoran* yang maknanya perbaikan, pemulihan ataupun pemugaran dan *justice* maknanya keadilan. Dari dua kosa kata tersebut dapat diidentifikasi menjadi beberapa pengertian di antaranya pemulihan yakni hubungan korban dan pelaku; pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai sebagai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang telah ditimbulkan oleh tindakan pelaku sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.²

¹ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2020), 17.

² *Ibid.*, 35.

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB dijelaskan bahwa, “*Restorative Justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*”³ Hal ini bermakna hubungan dengan penegakan hukum pidana ialah *restorative justice* adalah suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana dengan melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.

Dalam jurnal Yusi Amdani yang berjudul *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, mengutip Liebmann yang secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak karena kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar dari *restorative justice* yakni memprioritaskan dukungan dan penyembuhan dari korban, pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman, ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan, pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di

³ Ibid., 36.

masa depan, serta masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan kedua belah pihak baik korban maupun pelaku.⁴

Dari definisi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan, bahwa *Restorative Justice* adalah suatu bentuk penyelesaian menggunakan cara perdamaian dengan melibatkan atau mendatangkan pihak-pihak yang terlibat yakni pelaku dan korban. Dalam penyelesaian perkaranya ditengahi oleh seorang mediator atau penengah. Sehingga secara garis besar yakni suatu pemulihan hak korban kembali seperti semula.

2. Tindak Pidana Pencurian dan KDRT

a. Pencurian

Tindak pidana pencurian ialah sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan melakukan suatu kejahatan berupa pencurian yang merugikan orang lain. Suatu perbuatan atau peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian manakala terdapat unsur-unsur objektif yang terdiri dari perbuatan mengambil, objek suatu benda, unsur keadaan yang melekat pada benda yang merupakan milik atau sebagai milik orang lain. Terdapat unsur subjektif juga yakni adanya maksud yang tujuannya untuk memiliki secara melawan hukum.⁵

Pencurian ialah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak ditemui dalam masyarakat. Pencurian tergolong dalam tindak pidana

⁴ Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh," *Al-'Adalah* XIII, 1 (June 2016): 64.

⁵ Desak Alfa Intan, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Bali," *Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015): 30.

umum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum dijelaskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yakni Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah. Terdapat beberapa jenis pencurian yakni pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 363 KUHP, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.⁶

Dari beberapa golongan dapat diuraikan unsur secara umum tindak pidana pencurian yakni mengambil barang, seluruh atau sebagian milik orang lain, bertujuan untuk dimiliki dengan melawan hukum. Pertama, unsur mengambil barang yang secara sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain. Sudah lazim masuk pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti bier dengan membuka kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan

⁶ Andri Sinaga and Ainal Hadi, "Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, 1 (2018): 40.

mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terdapat barang tersebut.⁷

Kedua, seluruh atau sebagian milik orang lain yang dimaksud ialah kepunyaan orang lain dalam hal ini ialah barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut. Ketiga, bertujuan untuk dimiliki dengan melawan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Ilegal perbuatan melawan hukum ini adalah memiliki barang orang lain dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sehingga diketahui bahwa dimaksudkan dengan pencurian adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.⁸

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur di dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang: Pt Nusantara Persada Utama, 2017), 55.

⁸ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, 1 (June 2019): 47.

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut terdapat beberapa jenis kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran dalam rumah tangga atau kekerasan ekonomi.⁹

Pertama kekerasan fisik, hal ini merujuk pada serangan kondisi fisik seseorang, misalnya pemukulan, penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dalam beberapa referensi menyebutkan jika kekerasan terbagi menjadi dua yakni ringan dan berat. Kekerasan berat berupa penganiayaan berat seperti menedang, menumul, menyudut, melakukan perobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih, gugurnya kandungan atau matinya kandungan perempuan, dan kematian korban. Sedangkan kekerasan fisik ringan berupa menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan dan rasa sakit luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.¹⁰

⁹ UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, n.d.

¹⁰ Riza Priyadi, "Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" (Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 49.

Kedua, kekerasan psikis ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis juga dapat dikatakan pada kondisi mental seseorang seperti merendahkan, menghina, memojokan, menciptakan ketergantungan, pembatasan aktivitas, ancaman termasuk yang sangat substansial melakukan rayuan yang membuat perempuan tidak berdaya. Berat ringannya kekerasan ini ditentukan oleh dampaknya yakni jika berat ialah gangguan stress pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti *skizofrenia* dan bentuk psikotik lainnya hingga menyebabkan bunuh diri. Sedangkan dampak ringannya ialah ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa kepercayaan diri, gangguan fungsi tubuh ringan (sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis), fobia.¹¹

Ketiga kekerasan seksual yakni, mengara pada serangan atas alat-alat kelamin atau seksual atau produksi misalnya pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual tertentu, pemerkosaan (termasuk menggunakan alat/bukan alat kelamin), perbudakan seksual, pemukulan dan lain-lain yang menyertai hubungan intim dan lain sebagainya. Kekerasan yang dilakukan biasanya disertai dengan kekerasan-

¹¹ Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan," 47.

kekerasan lain, baik kekerasan fisik maupun psikis ataupun ekonomi. Dalam hal ini tidak saja berdampak pada organ seks ataupun reproduksi secara fisik namun berdampak juga pada kondisi mental atau psikis.¹²

Keempat, kekerasan berdimensi ekonomi seringkali dialami oleh perempuan. Walaupun konstruksi masyarakat Indonesia laki-laki ditempatkan dalam kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari dan memberi nafka kepada isteri tetapi tidak sedikit dari mereka yang melantarkan isteri dan anak-anaknya. Bahkan ada yang sengaja mengontrol pendapatan isteri, melarang isteri bekerja akan tetapi juga tidak memberikan uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga.¹³

3. Instrumen dan Jenis Perkara Yang Dapat Diselesaikan dengan Restorative Justice

Restorative Justice diatur di dalam beberapa instrumen perundangan. Pertama yakni Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam Undang-Undang penyebutannya bukanlah *restorative justice* melainkan diversifikasi. Dalam pasal 1 angka 7 dijelaskan mengenai diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁴ Diversifikasi ini wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Hal ini dapat dilakukan jika persyaratannya terpenuhi yakni, pidana penjara yang mengancamnya di bawah tujuh tahun dan bukan suatu residivis atau

¹² Priyadi, "Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," 50.

¹³ Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan," 47.

¹⁴ Pasal 1 angka 7 *Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA)*, 3.

pengulangan tindak pidana. Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorasi.

Kedua yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dengan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restorative Nomer 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012. Nota Kesepakatan ini menjelaskan perkara apa saja yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Tindak pidana ringan adalah jenis perkara yang dapat diselesaikan. Beberapa pasal yang termasuk dalam tindak pidana ringan yang diatur di dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sepuluh ribu. Penyelesaian perkara ini dilakukan oleh penyidik pada tahapan penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama mencari suatu penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan keadilan restorative atau *restorative justice* dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga

pelaku atau korban dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti rugi.¹⁵

Ketiga yakni Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. SK ini merupakan perbaruan dari pedoman sebelumnya. Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, dan pasal 4282 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama bulan atau denda Rp 2.500.000 serta bukan termasuk dalam pengulangan tindak pidana atau residivis. Penyelesaian perkara tindak pidana ini dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁶

Keempat yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restorasi terdapat beberapa syarat yakni tersangka bukan residivis atau tersangka baru pertama kali melakukan

¹⁵ Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dengan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restorative Nomer 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012.

¹⁶ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum. SK Ini Merupakan Perbaruan Dari Pedoman Sebelumnya,

tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan penjara tidak lebih dari lima tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang kerugian yang tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000. Penyelesaian ini dilakukan oleh Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.¹⁷ Upaya perdamaian ini dilakukan pada tahap penuntutan yakni pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti atau disebut sebagai tahap dua.

4. Teori-Teori *Restorative Justice*

a. Teori Retributive

Teori Retributive adalah suatu akibat nyata yang harus ada atau mutlak sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Dr Sukardi dalam bukunya mengutip John Kalpan dalam bukunya yang berjudul *Criminal Justice* membagi teori ini menjadi dua bagian yakni teori pembalasan atau *The Revenge Theory* dan teori penebusan dosa atau *The Expiation Theory*. Pembalasan mengandung arti bahwa utang dari si penjahat telah dibayarkan sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat membayar kembali utangnya.¹⁸ Sehingga pengertiannya tidaklah jauh beda, bergantung pada orang yang memberi hutang yakni apakah sanksi dijatuhkan karena

¹⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁸ Hariman Satria, "Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (June 2018): 117.

mengutangkan sesuatu kepada pelaku atau karena pelaku berutang sesuatu.

b. Teori *Deterrence*

Teori ini memandang tujuan lain yang membawa manfaat dari penjatuhan pidana. Teori ini berkaitan dengan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yaitu teori utilitarianisme. Teori ini mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, menekan kejahatan, menekan kerugian atau biaya yang sekecil-kecilnya. Teori *deterrence* dibedakan menjadi dua yakni *general deterrence* dan *special deterrence*. *General deterrence* yakni pemberian suatu sanksi pidana dapat dikatakan benar jika memberikan suatu keuntungan, keuntungan mana hanya dapat dicapai melalui pemberian sanksi tersebut dan tidak dapat dicapai melalui jalan lain. Selanjutnya *special deterrence* yakni suatu sarana pencegahan pasca proses penjatuhan pidana. Pidana dijatuhkan kepada pelaku agar pelaku berpikir untuk tidak mengulangi kedua kalinya serta mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.¹⁹

c. Teori Resosiliasi

Resosiliasi adalah proses mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku akan kebutuhan sosialnya yakni kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Promovendus memandang teori pemidanaan ini adalah semata-mata

¹⁹ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programme* (New York, 2006), 275–276.

berorientasi pada pelaku dengan upaya untuk pemulihan disintegrasi pelaku dengan masyarakat. Berbeda dengan orientasi penyelesaian dalam prinsip *restorative justice* yang menekankan pada korban.²⁰ Walaupun demikian teori ini ialah salah satu unsur yang diterapkan dalam penerapan prinsip *restorative justice* khususnya pasca penyelesaian kasus dalam rangka reintegrasi pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai suatu konsep resolusi konflik.

d. Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Reparasi ialah perbuatan untuk mengganti kerugian akibat kesalahan. Restitusi ialah pemulihan kembali beberapa hal tertentu terkait dengan kepemilikan dan status orang yang berhak. Sedangkan kompensasi ialah remunerasi dan tunjangan lainnya yang diterima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan serta dapat juga diartikan sebagai pembayaran ganti rugi atau tindakan lain yang suatu perintah pengadilan yang harus dilakukan oleh orang yang telah menyebabkan kerusakan lain dan karenanya harus mengganti dengan yang lain. Pada dasarnya ketiga teori ini merupakan teori yang berorientasi pada pemulihan atas kerugian korban atau kerusakan yang telah ditimbulkan oleh pelaku kejahatan dengan memberikan tanggung jawab kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan akibat dari perbuatannya tersebut.²¹

²⁰ Yayak Hidayat, "Implementasi Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Sistem Peradilan Pidana" (Universitas Indonesia, 2012), 26–27.

²¹ *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, 239.

Ketiga teori ini merupakan teori yang merupakan salah satu bagian terpenting dari prinsip *restorative justice* dan suatu kunci keberhasilan dari penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penegakan hukum pidana. Sebenarnya di dalam praktik teori-teori ini telah diterapkan pada peradilan perdata namun dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam rumusan sanksi pidana tidak konkret dan hanya dirumuskan secara eksplisit. Bahkan denda tersebut diberikan kepada negara tidak kepada korbannya secara langsung. Oleh karenanya penerapan teori yang merupakan teori sistem hukum perdata dalam proses pemidanaan dalam penegakan hukum pidana, sehingga korban bisa merasakan atau mendapatkan langsung bentuk pemulihan kerugian²² yang diakibatkan oleh pelaku.

e. Teori Integratif

Teori ini biasa disebut sebagai teori gabungan yang dikemukakan oleh Pallegriano Rossi dengan *vereningin theorieen* yakni menggabungkan pandangan jika tujuan dari pemidanaan ialah pembalasan sebagai asas dari pemidanaan dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil walaupun hal tersebut mempunyai pengaruh perbaikan terhadap kerusakan dalam masyarakat dan prevensi general.²³ Pandangan teori ini mengakomodasi semua teori-teori dalam suatu teori pemidanaan. Menurut pandangan

²² Ibid., 240.

²³ Sayuti, "Arah Dan Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunna, Teori Hukum Progesif Dan Teori Hukum Intergratif," *Ar Risalah* 13, no. 2 (Desember 2013): 13–14.

promovendus tidak dapat dikesampingkan dalam merumuskan mekanisme pemidanaan dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penegakan hukum pidana. Hal ini diawali dari pemahaman jika prinsip *restorative justice* berorientasi bukan hanya pada pemulihan kerugian korban namun bagaimana memperbaiki pelaku, serta reintegrasi antara pelaku, korban dan masyarakat. Oleh karenanya semua teori ini diakomodir dalam suatu desain konsep pemidanaan yang baru untuk menerapkan prinsip *restorative justice* dalam konsep penegakan hukum pidana.²⁴

f. Teori Restorasi

Kajian tentang prinsip *restorative justice* berorientasi pada pemulihan keadaan korban yang dikembangkan menjadi keseimbangan pemulihan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat. Keseimbangan diwujudkan dalam proses mediasi untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak. Namun perdamaian tersebut harus mempunyai legitimasi hukum yang diperoleh dari mekanisme sistem peradilan pidana. Jika pembahasan tentang prinsip *restorative justice* difokuskan pada pemulihan korban, konsep pemidanaan mengikuti keputusan korban.²⁵

Maknanya jenis sanksi pidana terhadap suatu perkara pidana ditentukan dalam proses mediasi antara korban, pelaku dan masyarakat.

²⁴ *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, 240.

²⁵ Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, 102.

Berat ringannya hukuman ditentukan pada kepentingan pemulihan dari korban. Masyarakat dan Kepolisian ataupun penegak hukum sebagai wakil dari negara dalam proses mediasi adalah memberikan kriteria proposional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti sanksi denda yang telah disepakati, maka korban tidak boleh seenaknya menentukan besarnya denda yang diinginkan namun ada kriteria yang merupakan ambang batas minimal ataupun maksimal, disesuaikan dengan kerugian dan kepentingan dari pemulihan korban.²⁶

5. Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Secara rinci Mackay menjelaskan prinsip-prinsip dasar *restorative justice* yang terbagi menjadi beberapa yakni terkait pelaku dan korban (para pihak), upaya perbaikan dan pemberian sanksi, komunitas dan aparaturnegak hukum, lembaga yang terkait dengan institusi peradilan, sistem peradilan pidana maupun mediator.²⁷

Pertama, prinsip yang terkait dengan para pihak. Pertama, prinsip *voluntary participation and informed consent* maknanya menekankan pada unsur dari kerelaan para pihak untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perkara. Unsur kerelaan inilah yang menjadi pembeda *restorative justice* dengan penyelesaian perkara pidana pada umumnya. Kedua, prinsip *non-discrimination, irrespective of the nature of the case* yakni prinsip yang melihat kesetaraan di depan hukum atau *equity before*

²⁶ *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, 241.

²⁷ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 151.

the law. Ketiga, prinsip *accessibility to relevant helping agencies* yakni memungkinkan penggunaan beberapa upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian perkara. Kelima, prinsip *protection of vulnerable parties in process* ialah prinsip yang menekankan pada perlindungan bagi kelompok rentan agar memiliki posisi yang setara dengan pihak lain. Keenam, prinsip *maintaining accessibility to conventional methods of dispute or case resolution* maknanya penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative pada hakikatnya merupakan suatu pilihan yang ditawarkan sehingga bukan berarti menghilangkan sistem peradilan pidana konvensional. Ketujuh, prinsip *privilege should apply to information disclosed before trial* yakni penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan acap kali menemui kendala administrasi terkait hal-hal teknis yang seringkali bersifat rahasia dan pengungkapannya membutuhkan izin pengadilan. Kedelapan, prinsip *civil right and dignity of individual should be respected* yakni pendekatan *restorative justice* tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam masyarakat, bahkan hal ini menjadi suatu persyaratan utama yang haruslah dipenuhi dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan ini. Terakhir, prinsip *personal safety to protected* yakni selain perbandingan kebebasan pribadi, perlindungan atas rasa aman yang menjadi persyaratan dalam penyelesaian perkara²⁸ dengan menggunakan pendekatan ini.

²⁸ Ibid., 152–154.

Kedua, prinsip-prinsip *restorative justice* yang terkait dengan upaya perbaikan dan pemberian sanksi.²⁹ Pertama, *right to offer reparation before it is formally required* ialah pelaku memiliki hak untuk menawarkan upaya pemulihan dan perbaikan atas kerusakan yang timbul, permintaan maaf dan berbagai tindakan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Kedua, *right to process in trial (including presumption of innocent in any subsequent legal proceeding)* yakni penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* adalah sebuah pilihan, bila pelaku memilih proses peradilan pidana maka proses yang terjadi sebelumnya melalui pendekatan ini tidak dimasukkan ataupun tidak diperhitungkan sebagai bagian dari pembuktian serta asas praduga tak bersalah harus tetap diusung. Ketiga, *reparative requirement, where imposed, should be proportionate, primary to the capacity of the perpetrator to fulfill and secondary to the harm done* yakni pelaksanaan pendekatan ini juga melihat bahwa hasil proses yang berjalan masalah rasional, tidak melanggar kaidah dalam batas kemanusiaan dan norma masyarakat yang pada umumnya serta dapat diterima dan dilakukan oleh pelaku. Keempat, *reparative requirement should be consistent with respect for dignity of the person making amends* yakni ganti rugi kepada korban dan pemberian sanksi kepada pelaku dalam penyelesaian perkara dengan *restorative justice* harus memperhatikan juga keseimbangan dan

²⁹ Warijan, "Rekonstruksi Kebijakan Restorative Justice Dalam Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Polda Jateng)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2021), 14.

proporsionalitas. Jika permintaan korban melebihi batas rasional maka hal tersebut bisa saja ditolak.³⁰

Ketiga, prinsip-prinsip yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan.³¹ Pertama, *community safety should be promoted by measures to bring about crime prevention, harm reduction and social harmony* merupakan keamanan masyarakat harus menjadi suatu pertimbangan utama dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan pendekatan ini karena tujuan utama dari pendekatan *restorative justice* adalah untuk memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat. Sehingga jika penyelesaian menggunakan pendekatan ini membuat masyarakat disharmonisasi ataupun ketidakamanan karena tindak pidannya membahayakan, maka penyelesaian ini tidak dapat dilakukan. Kedua, *social solidarity should be promoted by respect for cultural diversity* yakni sebenarnya sejak dari dahulu keadilan *restorative* sudah ada dalam masyarakat tradisional dan merupakan kearifan lokal yang bersifat universal sehingga nilai dasarnya ialah perdamaian hubungan sosial merupakan nilai yang ada dalam masyarakat di dunia. Ketiga, *social solidarity should be promoted by upholding public morality and respect for the law* yakni sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan terkait beragamnya nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat maka ukuran dari nilai dalam masyarakat haruslah diperhatikan. Solidaritas sosial ini harus diartikan sebagai suatu penyatuan pandangan

³⁰ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 154–155.

³¹ Anisa Pasha, Nurini Apriandi, and Lucky Endrawati, “Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di Polres Kabupaten Malang),” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (n.d.): 11.

dalam masyarakat terhadap tindak pidana yang telah terjadi dan terhadap proses yang akan berjalan. Oleh karenanya masyarakat diharapkan dapat menetapkan tujuan yang dapat menunjang proses penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan ini.³²

Keempat, prinsip *restorative justice* yang terkait dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.³³ Pertama penyelesaian perkara luar pengadilan yang menggunakan pendekatan *restorative justice* harus dijadikan suatu pertimbangan penegakan hukum untuk tidak melakukan penuntutan kecuali bila tingkat kesalahannya cukup berat, mengandung suatu resiko kerusakan yang lebih lanjut, masalah yang terjadi menyangkut kepentingan umum, ketidaksepakatan tentang fakta atau hasil yang tepat yang memerlukan tindakan terbuka. Kedua, pelaksanaan diskresi dari lembaga peradilan baik yang dilakukan secara individu maupun sistem kelembagaan tidak boleh berkompromi baik berdasarkan hukum atau yang dibuat oleh pimpinan. Ketiga, pendekatan keadilan *restorative* tidak harus tunduk dengan tujuan peradilan pidana lainnya seperti diversifikasi atau rehabilitasi.³⁴

Kelima, prinsip *restorative justice* yang terkait dengan sistem peradilan pidana.³⁵ Pertama penyatuan kembali para pihak harus menjadi

³² Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 155–156.

³³ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela, “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Gema* xxvii, no. 49 (January 2015): 1501.

³⁴ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 157.

³⁵ M. Alvi Syahrin, “The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System,” *Majalah Hukum Nasional* 1 (2018): 101.

tujuan utama dari proses peradilan. Kedua, perbaikan kerusakan menjadi fokus utama dalam pengesampingan perkara. Ketiga, persyaratan restorative haruslah proporsional dan harus dilihat dalam kasus perkasus. Keempat, persyaratan pendekatan ini harus mungkin dan proporsional serta harus dilaksanakan terlepas dari keinginan para pihak dalam kasus pidana, jika korban menolak berpartisipasi maka harus ada perwakilan. Kelima, keinginan yang tulus dari pihak pelaku untuk memperbaiki kerusakan harus diperhitungkan dalam pengesampingan perkara. Keenam, hasil dari musyawarah atau mediasi haruslah dijaga kerahasiannya terkait dengan kualifikasi kepentingan publik yang terkait.³⁶

Keenam, prinsip-prinsip yang terkait dengan mediator.³⁷ Pertama komitmen untuk menghormati hak-hak individu harus menjadi dasar pelaksanaan proses, termasuk di dalamnya hak-hak para pihak dan berusaha memberikan nasihat sebelum kesepakatan itu dibuat.³⁸ Kedua, mediator tidak boleh melakukan keberpihakan dan harus netral. Ketiga, mediator harus menjaga kerahasiaan para pihak dan menghormati lembaga lain yang juga menjadi mediator dalam kasus yang ditangani. Keempat, mediator haruslah memfasilitasi partisipasi pihak yang lebih lemah dengan negosiasi. Kelima, mediator juga harus menjunjung tinggi standar moral public dalam mediasi ataupun proses musyawarah dan di dalam mengajukan kesepakatan.

³⁶ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 157–158.

³⁷ Arief and Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” 187.

³⁸ Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila* (Yogyakarta: Genta, 2020), 43.

Keenam, mediator tidak boleh memiliki peran lainnya yang berkaitan dengan kasus. Ketujuh, mediator harus mematuhi pedoman yang baik dalam pelaksanaan gerakan keadilan restoratif. Kedelapan, mediator juga memiliki komitmen yang mengikat ke satu etos pemecahan konflik yang bersifat membangun pada tempat kerja. Kesembilan, mediator harus memiliki komitmen untuk meningkatkan praktik melalui pemantuan, audit, dan partisipasi dalam penelitian. Kesepuluh, mediator harus memiliki komitmen untuk meningkatkan praktik yang tercermin pada saat pelaksanaan kegiatan dan kepribadian yang dibangun oleh mediator.³⁹

B. Konsep *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jināyah*)

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jināyah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fikih dalam hukum Islam. *Fiqh jināyah* terdiri dari dua kata yakni fikih dan Jināyah. *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqih* *yafqahu* *faqhan* yang berarti paham secara mendalam. Menurut Abdul Wahab Hallaf *fiqh* secara istilah ialah ilmu tentang hukum-hukum *shara'* praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.⁴⁰

Sedangkan *jināyah* berasal dari bahasa Arab *jana yajnni janyan jinayatan* yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis *jināyah* diartikan

³⁹ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 158–159.

⁴⁰ Ismaul Haq, *Fiqh Jinayah* (Sulawesi Selatan: IAIN Pare Pare Nusantara Press, 2020), 7.

sebagai semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa. Menurut Al Sayyid Sabiq, *jināyah* ialah tindakan yang diharamkan, tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh *shariah* atau Allah dan Rasul karena di dalamnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta. Selanjutnya menurut Abd Al-Qādir Audah, *jināyah* adalah nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara *shara'* baik tindakan itu terjadi pada jiwa harta maupun hal-hal lain.⁴¹

Oleh karena itu, hukum pidana islam atau *fiqh jināyah* adalah hukum mengenai tindak kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan manusia atau manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain. Dalam pembahasan kitab klasik *jināyah* pembahasannya dikhususkan pada perbuatan dosa yang objeknya badan jiwa. Serta para ulama-ulama kontemporer pun mengumpulkan dalam tempat khusus yang diberikan nama *fiqh jināyah* ataupun hukum pidana Islam yang didalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atas kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup dan lingkungan hidup.⁴²

A Djāzulī menjelaskan jika Hukum Pidana Islam mengatur mengenai tata cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan atau tidak

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 4-5.

⁴² Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17.

diperkenankan menurut hukum Islam. Sebagai undang-undang atau ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana dalam *fiqh jināyah* dibahas juga mengenai asas-asas hukum pidana islam dan materi hukum pidana islam. Dalam asas-asas hukum pidana islam dijelaskan tentang pengertian *jarīmah* atau tindak pidana, macam-macam *jarīmah*, unsur-unsur *jarīmah* yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana dan pelaku pidana. Kemudian dibahas tentang sumber aturan pidana islam. Kaidah dalam penafsiran hukum asas legalitas, masa berlakunya aturan pidana, lingkungan berlakunya aturan pidana, percobaan melakukan tindak pidana, turut berbuat dalam tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hukuman dan sebab-sebab terhapusnya hukuman.⁴³

2. *Jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam

Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam disebut *jarīmah*. Secara umum *jarīmah* identik dengan pengertian yang dalam Hukum Indonesia sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Secara etimologi kata *jarīmah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Istilah *jarīmah* berasal dari bahasa arab dengan akar kata *jarama* yang berarti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan.⁴⁴

Dalam Hukum Islam *jarīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang *shara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qiṣās*

⁴³ Ibid., 21.

⁴⁴ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Hukum Islam* xv, 1 (June 1, 2015): 50.

ataupun juga bisa dijabarkan sebagai perbuatan yang mengandung larangan-larangan *shara'* atau hukum Islam yang diancam hubungan *had* atau *ta'zīr* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan *shara'* bermakna melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh *shara'* atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan diancam oleh *shara'* bagi yang meninggalkannya.⁴⁵

Jarīmah terbagi menjadi beberapa macam, jenis. Pada umumnya, para ulama membagi *jarīmah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran maupun hadis. Oleh karenanya, mereka membaginya menjadi tiga macam yakni *jarīmah hudud*, *jarīmah qisās* atau *diyat* dan *jarīmah ta'zīr*.

a. *Jarīmah Hudud*

Jarīmah hudud adalah jamak dari kata *had*. Dalam hukum Islam *had* memiliki arti ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan berupa siksaan fisik atau moral. Menurut syariat yakni ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Sehingga *jarīmah hudud* adalah tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*. Berikut yang

⁴⁵ Acmad Irwan Hamzani Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), 1.

termasuk *jarīmah hudud* ialah *zina*, *qadzaf*, *syurb al-khamr*, *hirabah*, *riddah* dan *al-bagyu*.⁴⁶

b. *Jarīmah Qiṣāṣ* atau *Diyat*

Secara harfiah *jarīmah qiṣāṣ* berarti memotong atau membalas. Dalam Hukum Pidana Islam *qiṣāṣ* adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai saksi atas perbuatannya. Sedangkan *diyat* memiliki arti denda dalam bentuk benda ataupun harta sesuai dengan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban atas apa yang telah dilakukannya. Berikut yang termasuk dalam *jarīmah* ini adalah pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas terdapat lima yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.⁴⁷

c. *Jarīmah Ta'zīr*

Secara harfiah *jarīmah ta'zīr* memiliki arti memuliakan atau menolong. Namun dalam hukum pidana islam makna *ta'zīr* ialah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *ḥad* dan tidak harus membayar *diyat*.

⁴⁶ Ahmad Ramzy, "Conciliation in Islamic Criminal Law and Implementation of Restorative Justice Associated with of the Criminal Law Reform in Indonesia" (Universitas Indonesia, 2012), 21.

⁴⁷ Ibid.

Hukuman *jarīmah ta'zīr* ialah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditetapkan oleh *shara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.⁴⁸

3. Perdamaian Menurut Hukum Pidana Islam

Islam adalah agama yang sangat indah seperti halnya penyelesaian perkara dalam perdamaian. Perdamaian dalam Islam disebut sebagai *al-iṣlāḥ* yang jika diartikan ialah memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa ataupun kerusakan, berusaha untuk mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang berdamai dengan yang lain dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang yang suci.

Secara etimologi kata *iṣlāḥ* berasal dari lafadz *ṣalaha yuṣalihū ṣalahan* berarti baik yang mengalami perubahan bentuk. Kata ini bermashdar dari wazan إِمْلَال yang bermakna memperbaiki, mendamaikan dan memperbaiki suatu penyelesaian permasalahan. Kata *ṣulḥu* artinya kata rusak. Sedangkan *iṣlāḥ* terkadang secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.⁴⁹ sehingga jika didefinisikan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu persengketaan di antara dua pihak yang sedang berselisih. Karena jika perkara atau perselisihan ini berkelanjutan akan menyebabkan suatu

⁴⁸ Ibid., 22.

⁴⁹ Rohili, "Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak)," 16.

kehancuran. Sedangkan dalam Islam suatu kebaikan dianjurkan oleh *shara'* yang mana *islāh* ini dapat mencegah dari suatu kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan serta dapat menimbulkan sebab yang menguatkan yakni persatuan dan persetujuan.⁵⁰

Dalam konsep yang dipaparkan oleh Ahmad Ramzy dalam Tesisnya yang berjudul *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* menjelaskan dalam sebuah ensiklopedia *islāh* berasal dari bahasa arab yang berbentuk plural atau *jama*. Adapun yang berbentuk tunggal ialah *al sulhu* yang berarti suatu kondisi yang baik, aman, harmonis. Sedangkan makna dasarnya terlihat beragam diantaranya ialah memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa ataupun kerusakan. Lebih lanjut lagi diartikan dengan berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, mengajurkan orang untuk berdamai antara satu sama lainnya, melakukan perbuatan baik, berperilaku baik sebagai orang yang suci.⁵¹

Islāh memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat pihak-pihak yang terlibat, menggantikan suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat dengan pemaafan, menghentikam tuntutan menuntut hingga saling menyalahkan. Penyelesaian atau klarifikasi yang diinginkan ialah tidak melalui pengadilan namun melalui perundingan atau perdamaian. *Islāh* merupakan option yang secara

⁵⁰ Kusnandi, "Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah," *Al Mubarak* 4, no. 2 (2019): 22.

⁵¹ Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2012), 15.

sadar dipilih oleh pelaku dan korban untuk mencapai cara-cara yang terbaik. Tetapi dalam hal ini, *Iṣlāḥ* merupakan hak preogratif dari korban ataupun ahli warinya. Konsep ini juga sifatnya voluntaristik atau suka rela dan tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak⁵².

Iṣlāḥ memiliki beberapa prinsip yang harus ada dalam proses penyelesaiannya yakni pertama pengungkapan kebenaran. Kedua, lengkapnya para pihak yakni pelaku dan korban serta dengan penengahnya atau mediator. Ketiga, *iṣlāḥ* merupakan proses yang dilakukan secara suka rela tanpa adanya suatu paksaan ataupun tekanan dari kedua belah pihak. Terakhir yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁵³

Iṣlāḥ juga bisa dikatakan sebagai *ṣulḥu* karena konsep ini berkaitan dengan permintaan maaf atau bisa didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertengkar, berselisih ataupun saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak dengan usaha tersebut diharapkan permasalahan akan terselesaikan. Pelaksanaan *ṣulḥu* bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa rukun yakni Pertama *Muṣaliḥ* yakni masing-masing pihak yang melakukan akan *ṣulḥu* untuk mengakhiri pertengkaran, permusuhan ataupun persengketaan. Kedua, *Muṣaliḥ 'anhu* yakni persoalan yang dipersilahkan. Ketiga *Muṣaliḥ alaihi atau Muṣaliḥ bih* yakni hal-hal yang dilakukan oleh

⁵² Sely Marselina, "Islah Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Fiqh Jinayah" (UIN Raden Patah Palembang, 2021), 25.

⁵³ Rohili, "Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak)," 19.

salah satu pihak terhadap lawannya untuk memustikan perselisihan. Keempat *ṣīghat* yakni ijab Kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai.⁵⁴

Iṣlāḥ akan menjadi suatu payung hukum bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian oleh karena di dalam *Iṣlāḥ* para pihak dapat berpartisipasi secara aktif untuk mengupayakan jalan keluar terhadap perkara yang dihadapinya. Bahkan dalam penerapannya pihak ketiga sangat ikut terlibat dalam membantu penyelesaian perkara. Dalam hal ini *Iṣlāḥ* merupakan payung dari sejumlah atau beberapa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.⁵⁵

4. Prinsip-Prinsip Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam

Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam prosesnya adalah pengungkapan kebenaran, adanya para pihak yang berkonflik (pelaku dan korban serta mediator), suatu proses dengan sukarela tanpa adanya paksaan, keseimbangan hak dan kewajiban.⁵⁶

a. Pengungkapan kebenaran

Prinsip pengungkapan kebenaran merupakan prinsip yang tidak dapat ditinggalkan. Masalah konflik dan *iṣlāḥ* dijelaskan satu rangkaian dalam surat *Al-Hujurāt* ayat 6 yang menjabarkan bagaimana

⁵⁴ Yusi Amdani and Liza Agnesta Krisna, "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana," *JH Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (April 24, 2019): 82.

⁵⁵ Umar al-Tamimi, "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 1, 3 (Desember 2013): 464.

⁵⁶ Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," 31.

pentingnya suatu kebenaran harus diungkapkan supaya tidak terjadi kedzaliman kepada kaum lain secara keliru.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah secara teliti agar kamu tidak meimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”⁵⁷

b. Para Pihak dalam *Iṣlāh*

Sebagaimana dalam surat *Al-Hujurat* ayat 9 dikandung suatu perintah untuk mendamaikan para pihak yang sedang berseteruh.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka pergilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁵⁸

Dari tafsir al-Misbah dijelaskan mengenai firman Allah اقْتَتَلُوا

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا yang artinya karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yaitu golongan yang bertikai. Dimana perdamaian ini merupakan hal yang lebih baik dari sebuah pertikaian.⁵⁹ Islam mengatur

⁵⁷ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 516.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 484.

perdamaian hanya dilakukan oleh para pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya yakni pelaku dan korban. Pelaku dan korban dalam proses ini ialah mutlak karena proses kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan kesepakatan yang satu sehingga tidak terjadi kembali konflik yang berkepanjangan. Dalam hal ini perlu adanya penengah yakni mediator untuk menyelesaikan ataupun mendamaikan para pihak, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-hujurat ayat 9 yakni Allah memerintahkan untuk melakukan perdamaian.

c. *Iṣlāḥ* merupakan proses timbal balik

Proses ini merupakan suatu kemutlakan karena akan menentukan keabsahan dari proses *iṣlāḥ* ini. Walaupun proses *Iṣlāḥ* terjadi pemaafan sepihak dari korban, proses dalam *Iṣlāḥ* masih bersifat timbal balik dalam arti tidak ada yang merasa dirugikan. Quraish Shihab menjelaskan jika proses memberi maaf akan selalu dibenarkan dan dimulihkan dengan pertimbangan apapun.⁶⁰

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Islam

Iṣlāḥ merupakan proses mencari penyelesaian antara dua belah pihak yang di dalamnya terdapat muatan hak dan kewajiban yang seimbang. Surat Al-Hujurat ayat 9 menyatakan bahwa *iṣlāḥ* harus diselesaikan dengan adil dalam arti kesepakatan yang diambil bersama tidaklah merugikan salah satu pihak. Hal ini memperlihatkan

⁶⁰ Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," 31.

konsistensi keseimbangan antar pihak sangatlah penting. Karena sifatnya konflik maka masing-masing memiliki versi keberanaran sehingga *islāh* akan menyatukan pandangan mereka dalam satu kerangka bersama sehingga dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak berkepanjangan.⁶¹

5. Ayat-Ayat tentang *Islāh*

a. Surat *Al-Nisa'* ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu tabitanya kikir. Dan jika kamu berbuat baik dengan istrimu secara dan memelihara dirimu dari *nushūz* dari sikap acuh tak acuh, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.⁶²

Dimana ayat ini menjelaskan bahwa perdamaian antara suami dan istri yang bersengketa hukumnya diperbolehkan dan sangatlah diajarkan oleh Allah SWT demi terciptanya kemaslahatan di dalam rumah tangga. Dalam tafsir *Al-Misbah* dijelaskan وَالصُّلْحُ خَيْرٌ yang artinya perdamaian itu lebih baik, Ali bin Abī ṭalḥah mengatakan dari Ibnu Abbās yakni memberikan pilihan, maksudnya seorang suami menawarkan pilihan antara bertahan atau bercerai hal ini lebih baik daripada terus menerus mementingkan dan mendahulukan yang lain.

⁶¹ Ibid., 32.

⁶² *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 99.

Zhahir dari ayat tersebut adalah bahwa perdamaian keduanya yakni dengan istri memberikan sebagian haknya kepada suami dan suami menerima hak tersebut maka hal itu lebih baik daripada perceraian secara mutlak. Sebagaimana Nabi Muhammad mempertahankan Saudah binti Zuhrah dengan memberikan gilirannya kepada Aisyah. Beliau tidak menceraikannya akan tetapi beliau mempertahankannya menjadi bagian istrinya. Perbuatan beliau itu agar ditauladani oleh umatnya dalam *shariat* tersebut dan kebolehnya. Hal ini lebih utama pada hak Nabi Muhammad dan karena kesepakatan itu lebih baik dicintai Allah dari pada perceraian.⁶³

b. Al-Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka pergilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁶⁴

6. Al 'afwu dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam dikenal suatu istilah *al 'afwu* yang berarti suatu pengampunan atau pemaafan atau mengampuni. Menurut Imam Al-Shāfi'I dan Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan jika

⁶³ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 422.

⁶⁴ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 516.

pengampunan adalah melepaskan atau tanazul *qisās* baik secara cuma-cuma ataupun dengan membayar *diyat*. Barangsiapa melepaskan hak untuk *qisās* dengan cuma-cuma hal ini dianggap mengampuni. Selanjutnya Imam Malik dan Abu Hanifah menjelaskan pengampunan adalah pengguguran atau pembatalah *qisās* secara cuma-cuma sedangkan pelepasan hak *qisās* dengan ganti rugi tidak disebut sebagai *al'afwu* tetapi perdamaian.⁶⁶

Dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan mengenai *al'afwu*.⁶⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَخْرَ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى
بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diyat* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula).⁶⁸

Dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir Dari firman Allah فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ

أَخِيهِ شَيْءٌ menurut Mujahid dari Ibnu Abbās, “Maaf itu harus dibalas dengan *diyat* dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Al-Dahāk meriwayatkan dari Ibnu Abbās yakni, barangsiapa yang mendapatkan suatu kebebasan dari saudaranya, yaitu memilik mengambil *diyat* setelah berhak menuntut darahnya. Itulah yang dimaksud dengan pemaafan. Serta firman

⁶⁶ Rohili, “Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak),” 17.

⁶⁷ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 30–31.

⁶⁸ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 27.

Allah شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ yang artinya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik. Maknanya ialah bagi si korban atau penuntut harus mengikutinya dengan kebaikan, jika *diyat* itu telah diterima.⁶⁹

Selanjutnya dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ yang artinya Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ*. Hal ini diwajibkan apabila keluarga korban menghendaknya sebagai sanksi akibat pembunuhan. Tetapi pembalasan seharusnya melalui yang berwenang dengan ketetapan bahwa, الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى, yang artinya orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Janganlah menuntut seperti adat jahiliah membunuh orang merdeka walupun yang terbunuh adalah hamba sahaya serta jangan menuntut balas terhadap dua atau banyak orang jika yang terbunuh secara tidak sah hanya seorang dikarenakan makan *qiṣāṣ* adalah permasamaan. Boleh menuntut bunuh lelaki walaupun ia membunuh wanita dan demikian sebaliknya karena itulah keadilan dan persamaan dalam mencabut nyawa seseorang. Namun jika keluarga korban ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu dan mengganti dengan tebusan maka dibenarkan. Inilah yang terlihat bahwa agama Islam tidak memaksakan.⁷⁰

Secara normative Abd Al-Qādir Audah menjelaskan jika perdamaian hanya berlaku pada tindak pidana *qiṣāṣ diyat* dan tidak berlaku pada tindak

⁶⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 1, Penerjemah Abdullah (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 336.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 392–393.

pidana *hudud*. Untuk *jarimah* pembunuhan ini pun Al-Quran memberikan batasan pada pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang mana sanksinya adalah memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut dan membayar *diyat* kepada keluarga korban. Konsep *al 'afwu* ini memiliki banyak kemiripan dengan *islāh*.

Namun secara keseluruhan antara *al 'afwu* dan *islāh* berbeda secara konsep ataupun definisi. *Al'afwu* ialah media penyelesaian perkara kejahatan *qiṣās* dengan melepaskan hak *qiṣās* dari korban kepada pelaku yang masih memungkinkan dilakukan *qiṣās*. Sedangkan *islāh* merupakan satu proses penyelesaian perkara para pihak yang bertikai atau berseteruh yang dipilih oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir secara kesepakatan.

Dalam konteks *jināyah* secara implisit menarik garis satu pembeda saja kedua hal tersebut adalah dilihat dari makna inisiatif kompensasi itu berasal. Jika inisiatif pemberian kompensasi hanya berasal dari satu pihak saja yaitu korban maka hal tersebut dikatakan *al 'afwu*. Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman *qiṣās* tersebut berasal dari kedua belah pihak maka hal tersebut dikatakan *islāh*.

Sehingga perbedaan antara kedua hal ini adalah terdapat pada tataran konsep saja sedangkan dalam praktiknya memungkinkan terjadinya persamaan teknis dalam pelaksanaannya sebagai suatu metode penyelesaian perkara. Nahwa *al 'afwu* ialah konsep penyelesaian perkara praktis berupa

pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuum dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk menerima *diyat* atau kompensasi ataupun tanpa. Sedangkan konsep *iṣlāḥ* ialah konsep perdamaian secara umum untuk masalah keluarga hingga masalah kenegaraan ataupun yang mencakup dalam perkara pidana dengan menitikberatkan pada hasil kesepakatan bersama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI RUMAH *RESTORATIVE*

JUSTICE SIDOARJO

A. Objek Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo (Desa Sidokumpul dan Desa Keboansikep) sebagai tempat untuk melakukan sarana penelitian. Penulis memilih rumah tersebut karena tergolong tempat baru atau fasilitas baru untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sehingga membuat penulis sangat tertarik pada permasalahan tersebut dan melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini, penulis juga ingin untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang penyelesaian perkara pidana di rumah tersebut, solusi-solusi apa yang diberikan serta apakah telah efektif.

Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo ialah suatu tempat atau fasilitas yang disahkan oleh Mia Amiati Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 2022 di kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo untuk menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Rumah ini dibentuk karena diharapkan menghidupkan kembali peran para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama-sama dengan penegak hukum sehingga kasus hukum bisa diselesaikan dengan kearifan lokal melalui pendekatan restorasi. Jumlah rumah *restorative justice* yang diresmikan sebanyak 20 yang terdiri dari 18 rumah di desa dan 2 rumah di kelurahan. Karena seperti yang telah dijelaskan bahwa yang mengesahkan adalah

kejaksaan sehingga lingkup wilayah ini milik dari kejaksaan oleh karenanya kasus yang ditangani disini ialah masuk ke dalam tahap dua atau tahapan kewenangan kejaksaan.

Seperti telah dipaparkan di atas yakni terdapat 20 rumah *restorative justice* di Kabupaten Sidoarjo yakni: Desa Dukuhsari, Desa Sukodono, Desa Gelam, Desa Gading, Desa Randegan, Desa Simogirang, Desa Wunut, Desa Kemantren, Desa Wonokasian, Desa Wedoro, Desa Bringinbendo, Desa Sedati Agung, Desa Keboansikep, Desa Siwalanpanji, Desa Kemangsen, Desa Tarik, Desa Lebo, Kelurahan Sidokumpul, Desa Sidomojo, Kelurahan Tambakkemerakan. Sedangkan Rumah yang digunakan penelitian oleh penulis ialah *Rumah Restorative* yang ada Desa Keboansikep dan Kelurahan Sidokumpul

B. Deskripsi Penyelesaian Perkara Pidana Secara Umum Di Rumah Restorative Justice Sidoarjo

Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo ialah rumah yang di bawah naungan Kejaksaan Negeri Sidoarjo sehingga segala kasus yang ada harus disesuaikan dengan kewenangan yang telah diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yakni kasus-kasus pada tahap dua (tahap penuntutan).¹ Sebagaimana telah dibahas di atas jika penyelesaian perkara pidana di dalam

¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Rumah *Restorative Justice* ialah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, serta dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana biaya ringan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diatur mengenai perkara-perkara pidana yang dihentikan dalam tahap penuntutan berdasarkan keadilan restorative harus memenuhi beberapa syarat yakni:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana
- b. Ancaman tindak pidana hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun
- c. Nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan yang dilakukan tidak lebih dari Rp 2.500.000.²

Namun dalam hal tindak pidana terkait harta benda terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat diberhentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan ketiga syarat tersebut. Begitu juga

² Ibid., 6.

dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan dapat mengecualikan ketentuan kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000. Selanjutnya dalam hal tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian ketentuan Ancaman tindak pidana hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun dan Nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan yang dilakukan tidak lebih dari Rp 2.500.000 dapat dikecualikan.

Selain itu ketentuan terkait tindak pidana yang dilakukan terhadap orang atau nyawa dan karena kelalian tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam perkara-perkara tersebut harus memenuhi syarat yakni telah ada pemulihan kembali kepada keadaan semula yang dilakukan oleh si tersangka seperti mengembalikan barang hasil kejahatan, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang telah ditimbulkan, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Kedua telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Terakhir tidak lupa peran masyarakat juga andil yakni masyarakat merespon positif. Jika korban dan tersangka menyepakati syarat pemulihan kembali pada keadaan semua dapat dikecualikan.

Perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan yakni tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban

umum dan kesusilaan. Kedua tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Ketiga terhadap tindak pidana narkotika. Keempat terhadap tindak pidana yang terkait lingkungan hidup serta terakhir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berikut upaya perdamaian yang terdapat di rumah *Restorative Justice* Sidoarjo. Pertama penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada pelaku dan juga korban dengan dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi. Upaya yang dilakukan pada rumah ini ialah dilakukan pada tahapan penuntutan ialah saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti atau biasa disebut sebagai tahap dua. Selanjutnya penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban dan tersangka, jika dianggap perlu upaya ini dapat melibatkan keluarga korban atau tersangka ataupun tokoh masyarakat.

Jika upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka proses selanjutnya adalah proses perdamaian. Proses perdamaian ini dilakukan dengan cara sukarela, dengan musyawarah mufakat, tidak boleh ada tekanan, paksaan serta intimidasi yang mana dalam hal ini penuntut umum berperan sebagai fasilitator (yang tidak memiliki kepentingan ataupun keterikatan dengan perkara, korban dan tersangka). Proses perdamaian ini dilakukan di Rumah *Restorative Justice* yang telah disediakan di Sidoarjo. Sehingga penyelesaian diselesaikan di domisili permasalahan tersebut atau rumah *restorative justice* terdekat. Proses perdamaian ini dilaksanakan dalam waktu empat belas hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang

bukti atau tahap dua. Penyelesaian yang dilakukan di rumah *Restorative Justice* ini umumnya dilakukan hanya dalam waktu yang singkat yakni satu hingga dua hari.

Setelah tercapai proses perdamaian, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dihadapan penuntut umum yang ditandatangani oleh korban, tersangka dan dua orang saksi. Bentuk-bentuk kesepakatan yang dimaksud adalah sepakat untuk berdamai dengan disertai oleh pemenuhan kewajiban tertentu dan sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu yang dituangkan di dalam berita acara perdamaian dan nota pendapat. Adapun jika kesepakatan perdamaian tidak berhasil maka penuntut umum akan membuat berita acanya, serta notanya dan melimpahkan berkas ke pengadilan.

Selanjutnya penuntut umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama satu hari setelah kesepakatan tercapai. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama tiga hari sejak permintaan diterima. Jika Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian

Penuntutan dalam waktu paling lama dua hari sejak persetujuan diterima. Sedangkan jika Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

C. Wawancara Dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Sidoarjo Upaya Perdamaian Dalam Kasus KDRT

Pada hari senin 24 Oktober 2022 penulis melakukan wawancara terhadap Bu Jaksa Efreni selaku pemegang kewenangan rumah *restorative justice* namun karena suatu kendala akhirnya penulis mewawancarai jaksa lain yang bernama Bu Lesya Agastya N Beliau juga jaksa yang menangani penyelesaian perkara pidana di rumah *restorative justice* di Desa Keboansikep. Kasus yang ditangani ialah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).³

Beliau mengatakan bahwa *restorative justice* atau keadilan restorasi adalah suatu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan mendatangkan para pihak yakni pelaku dan korban dalam menyelesaikan perkaranya. Titik temu pada penyelesaian ini adalah kembali kepada keadaan yang semula. Keadaan semula ini lebih dititikberatkan kepada korban. Dasar hukum untuk melaksanakan penyelesaian ini terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kewenangan dari rumah *restorative justice* tersebut adalah kewenangan dari kejaksaan yakni pada tahap

³ Lesya Agastya N, "Wawancara Jaksa Kejaksaan Negeri Sidoarjo," Oktober 2022.

dua atau penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Dalam penyelesaian kasusnya beliau telah menyelesaikan perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus tersebut memenuhi untuk masuk ke dalam penyelesaian *restorative justice* karena Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diancam dengan pidana penjara lima tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.0000 dan memenuhi kerangka pikir keadilan restorative antara lain dengan memperhatikan atau mempertimbangkan keadaan. Bahwa Tersangka Johannes SL mengakui bersalah dan meminta maaf kepada korban LAA (yang merupakan istri sah tersangka) dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Serta korban LAA telah memaafkan perbuatan tersangka sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan. Selain itu dari pernikahan yang sah antara tersangka dan korban dikaruniai lima orang anak dan saat ini keduanya sepakat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan mulai tinggal di luar rumah orang tua tersangka.

Berikut uraian singkat kasus KDRT yang ditangani oleh Bu Lesya. Tersangka dan saksi LAA adalah suami istri yang sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawubab No 3578-KW-250420160005, tanggal 25 April 2016. Dari pernikahan tersebut dikaruniai lima orang anak. Awalnya tersangka dan saksi LAA yang saat itu tinggal di rumah orang tua tersangka bertengkar dikarenakan permasalahan kendaraan yang digunakan berangkat kerja oleh saksi LAA. Saat keduanya berada di area ruang tamu rumah orang tua tersangka, kemudian tersangka menjambak rambu saksi LAA dengan

menggunakan tangan kiri, setelah jambakan rambut terlepas saksi LAA menghindari ke dapur untuk memasak lalu tersangka mengikuti ke dapur. Saat saksi LAA berdiri menghadap meja kompor tersangka menendang mengenai pinggang belakang hingga kaki saksi LAA membentur meja kompor dapur. Kemudian saksi LAA berbalik berhadapan dengan tersangka dan kembali cekcok mulut saat itu tersangka memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah mengenai mata kiri saksi LAA. Selanjutnya saksi LAA menghindari ke ruang tamu namun tersangka masih mengikuti dan menjambak kembali rambut saksi LAA dan membenturkan kepala saksi LAA ke dinding. Karena saat itu mata dan kepala saksi LAA terasa sakit kemudian saksi LAA mengemasi pakaian pergi dan melaporkan perbuatan tersangka ke Polresta Sidoarjo.

Perkara KDRT tersebut dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif karena terpenuhi syarat yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diancam dengan pidana penjara lima tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.0000 dan memenuhi kerangka pikir keadilan restorative antara lain dengan memperhatikan atau mempertimbangkan keadaan. Bahwa Tersangka Johannes SL mengakui bersalah dan meminta maaf kepada korban LAA (yang merupakan istri sah tersangka) dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Serta korban LAA telah memaafkan perbuatan tersangka sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan. Selain itu dari pernikahan yang sah antara tersangka dan korban dikaruniai lima orang anak dan saat ini

keduanya sepakat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan mulai tinggal di luar rumah orang tua tersangka.

Dasar landasan hukum apa saja yang digunakan dalam menggunakan keadilan restoratif ini yakni Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: PDM-74/M.5.19/Ep.2/2020 tanggal 29 Juni 2022 dan Pengaturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sebagaimana sesuatu dengan ketentuan yang ada bahwa harus ada hal yang dilaksanakan oleh tersangka untuk penyelesaian perkara ini. Dengan terpenuhinya syarat-syarat perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan restorative, Penuntut Umum memanggil para pihak terdiri dari

- 1) JS (Tersangka)
- 2) LAA (Korban)
- 3) MIFL (Orang Tua Korban)
- 4) BMB (Orang Tua Tersangka)
- 5) Sentot Heru Prasetyo (Tokoh Masyarakat)

Upaya perdamaian dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 bertempat di Rumah Restorative Justice Desa Keboansikep dengan Penuntut Umum: Lesya Agastya N, SH/Jaksa Pratama/NIP: 1984011820081220001. Dimana Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang di ambil para pihak, persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, Pencabutan Surat Ketetapan Penghentian

Penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan Pengadilan Negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian.

Hasil yang dicapai dalam penyelesaian secara damai yakni:

1. Korban dan Tersangka menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 bertempat di Rumah *Restorative Justice* di Desa Keboansikep.
2. Proses perdamaian akan dilaksanakan sampai dengan hari ke 21 hari sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahal II) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo yaitu sejak Tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
3. Dalam hal salah satu pihak yakni tersangka dan korban tidak hadir sampai dengan tanggal yang telah ditentukan atau proses perdamaian tidak selesai dilaksanakan sampai dengan hari yang ke 14 yaitu tanggal 12 Juli 2022 sebagaimana dimaksud dalam angka dua. Penuntut umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dalam Nota pendapat Penuntut Umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk persiapan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Penyelesaian perkara pidana ini ditemukan titik temu dalam upaya perdamaian telah ditawarkan yakni pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk dilakukan dengan proses perdamaian. Tidak ada tekanan sama sekali dari

pihak korban maupun pelaku. Sehingga tercapailah keadilan restorasi dengan melibatkan korban dan pelaku.

D. Wawancara Dengan Perangkat Desa Tempat Rumah *Restorative Justice*

Seperti yang telah dijelaskan di awal jika Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengesahkan 20 Rumah *Restorative Justice* di Sidoarjo. Penempatan lokasi rumah-rumah *restorative justice* yang ada di Sidoarjo diletakkan di Balai Desa Setempat, seperti yang diobservasi dan diwawancarai oleh penulis ialah Rumah *Restorative Justice* yang ada di Sidoarjo (Desa Sidokumpul) dan Gedangan (Desa Keboansikep). Karena perangkat-perangkat desa terkait menempati rumah *restorative justice* tersebut sehingga mengetahui pelaksanaan rumah tersebut.

Salah satu yang penulis wawancarai ialah Pak Muhammad Yayak biasa dipanggil Pak Yayak. Beliau merupakan salah satu perangkat desa yang ada di Kelurahan Sidokumpul dan pada saat itu mengikuti pembukaan Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo serta penyelesaian kasus pertama di Rumah *Restorative* di Sidokumpul. Wawancara ini dilakukan pada Kamis, 29 September 2022.⁴

Beliau mengatakan jika pembukaan rumah tersebut dilakukan pada tanggal Mia Amiati Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 2022 di kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Beliau mengatakan jika Rumah tersebut dinaungi dan dibawah pengawasan

⁴ Muhammad Yayak, "Wawancara Dengan Perangkat Desa Sidokumpul," September 29, 2022.

oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta kasus yang ditangani pertama adalah kasus pencurian yang telah terjadi di Kelurahan Gading Fajar Sidoarjo, barang yang telah dicuri adalah berupa Handphone. Hal yang perlu diketahui pula bahwa kasus yang telah ditangani pada tahap dua. Kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restorasi. Penyelesaian dilakukan di depan masyarakat setempat yang sekaligus dilakukan sosialisasi terkait adanya Rumah *Restorative Justice*. Pak Yayak juga menyampaikan jika rumah tersebut merupakan inovasi yang baik untuk perkembangan hukum yang ada Indonesia.

Beliau juga mengatakan terkait penyelesaian perkara pencurian ini dilakukan dengan mendatangkan para pihak yang bertikai yakni pelaku dan korban. Penyelesaian perkara pidana ini dilakukan dengan pendekatan restoratif untuk mengembalikan kepada keadaan semula serta alasan mengapa bisa masuk dalam penyelesaian di luar pengadilan karena masuk salah satu unsur dari *restorative justice* yakni nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp 2.500.000 yakni hanya sekitar Rp 2.000.000. Hal ini dengan dihadiri oleh masyarakat sekitar untuk menyaksikan bahwa penyelesaian perkara pidana selain dilakukan dalam penyelesaian persidangan, bisa juga diselesaikan di luar persidangan seperti di Rumah *Restorative Justice* di Sidoarjo. Dimana dalam penyelesaian ini juga ada seorang penengah atau mediator yakni seorang Jaksa yang bernama Ibu Efreni. Pada penyelesaian jaksa menjelaskan sedikit terkait pendekatan yang digunakan hingga sampai pada penyelesaian. Sebenarnya selain perkara pada tahap dua, rumah *restorative justice ini bisa* digunakan juga apabila ada suatu perkara yang ada pada kompetensi wilayah rumah *restorative justice*

tersebut. Seperti mungkin pertengkaran antar warga sekitar atau pencurian warga yang dialami warga sekitar dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak bisa dilakukan dan tidak terealisasikan, karena inovasi ini kurang dilakukan adanya sosialisasi karena masih banyak warga Sidoarjo yang belum mengetahui jika terdapat Rumah *Restorative Justice* di Kabupaten Sidoarjo. Bahkan hingga saat ini belum ada penyelesaian kasus perkara pidana yang dilakukan disana. Dan pada saat itu memang ada perkara pencurian yang terjadi rumah warga di sebelah balai desa, sempat ada pelaporan namun tidak bisa ditindaklanjuti karena pelaku dari kejadian tindak pidana pencurian tersebut tidak ada, sedangkan *restorative justice* bisa dilakukan dengan mendatangkan kedua unsur penting yakni adanya pelaku dan korban. Karena hal itu membutuhkan kordinasi dengan kepolisian yang mana bukan wilayah koptensi kejaksaan sehingga tidak bisa terealisasikan.

Hasil yang dicapai dalam penyelesaian perkara pidana pencurian secara damai yakni:

1. Korban dan Tersangka menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian pada Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo pada Kelurahan Sidokumpul.

2. Proses perdamaian akan dilaksanakan sampai dengan hari ke 21 hari sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahal II) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo
3. Dalam hal salah satu pihak yakni tersangka dan korban tidak hadir sampai dengan tanggal yang telah ditentukan atau proses perdamaian tidak selesai dilaksanakan sampai dengan hari yang ke 14 sebagaimana dimaksud dalam angka dua. Penuntut umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dalam Nota pendapat Penuntut Umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk persiapan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Yayak dalam wawancaranya dapat digarisbawahi bahwa Rumah *Restorative Justice* ini merupakan suatu formula, tempat untuk menyelesaikan perkara pidana di lingkup Kabupaten Sidoarjo. Daerah lingkup kewenangan rumah tersebut adalah milik kejaksaan yakni pada tahap dua (penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti). Pembukaan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2022 yang pada saat itu juga dilakukan penyelesaian kasus pencurian dengan jaksa penengahnya yakni Ibu Efreni dengan dihadiri oleh masyarakat sekitar juga. Selain kasus-kasus yang berada di tahap dua, sebenarnya rumah tersebut juga dapat digunakan untuk tempat menyelesaikan permasalahan warga sekitar atau warga yang berada di dalam daerah lingkup rumah *restorative justice* tersebut. Namun karena terbatasnya pengawasan dari kejaksaan serta tidak lengkapnya

unsur-unsur perkara yakni sang pelaku tidak diketahui keberadaannya sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan *restorative justice*. Selain itu, masih banyak warga sidoarjo yang mengetahui adanya rumah *restorative justice* ini sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih menyeluruh.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Keboansikep Pak Sentot Heru Prasetyo di Rumah *Restorative Justice* Desa Keboansikep atau Balai Desa Keboansikep pada Hari Jumat, 25 November 2022. Lokasi ini berada di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Penulis melakukan wawancara ini karena telah melakukan wawancara dengan Jaksa Bu Lesya yang menyelesaikan perkara pidana di *Rumah Restorative Justice* di Keboansikep dalam menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁵

Pak Kepala Desa tersebut menjelaskan jika memang inovasi tersebut memanglah bagus karena penyelesaian pun dilakukan dengan cara baik-baik atau perdamaian. Pada rumah *restorative justice* ini telah digunakan untuk menyelesaikan kasus KDRT yang mana Jaksa yang menanganinya adalah Ibu Lesya. Kasus tersebut pun sudah memenuhi titik terang dan telah terselesaikan dengan baik. Tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaian kasus lagi setelah kasus tersebut. Namun Pak Kepala Desa memberikan masukan terkait rumah tersebut. Jikalau memang program tersebut milik kejaksaan seharusnya ada pihak yang menjaga disana karena apabila jika terjadi kasus sewaktu-waktu ada

⁵ Sentot Heru Prasetyo, "Wawancara Dengan Kepala Desa Keboansikep," November 25, 2022.

orang yang menanganinya serta memang tidak apa apa jika penempatan rumah *restorative justice* ini diletakkan di balai desa.

Dalam hal ini tidak semua paham dengan hukum sehingga sangat diperlukan adanya pengawasan atau seseorang dari kejaksaan berjaga disini. Dalam hal sosialisasi pun kurang sekali karena hingga saat ini pihak kejaksaan tidak memberikan arahan ataupun apapun terkait sosialisasi, dengan hal ini maka masih banyak orang belum mengetahui akan hal penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restorasi.

Dari penjelasan yang telah dilontarkan Pak Kepala Desa sebenarnya hampir sama dengan Rumah *Restorative Justice* yang ada di kelurahan Sidokumpul. Seperti halnya program tersebut merupakan suatu inovasi yang baru dan bagus jika diterapkan. Kasus tidak perlu dilanjutkan ke dalam rana peradilan karena telah menemukan titik terang untuk kedua belah pihak. Dalam hal kekurangan yang ada pada rumah ini pun juga sama yakni tidak adanya penjagaan ataupun pengawasan dari kejaksaan dan sedikit parahnya tidak ada sosialisasi yang dilakukan di daerah tersebut. Sehingga masih banyak sekali yang belum mengetahui ada suatu rumah penyelesaian perkara pidana.

BAB IV

ANALISIS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* SIDOARJO PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Hukum Indonesia dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu harus berdasarkan dengan Undang-Undang atau ketentuan yang mengatur. Begitu juga dengan ketentuan atau mekanisme dari *restorative justice* yang dijalankan harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang atau peraturan yang mengatur. Telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya jika pengaturan *restorative justice* sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
2. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dengan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restorative Nomer 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dari keempat instrument tersebut sebenarnya pengaturan yang diatur hampir sama, namun lebih spesifik dan lebih menjurus pada Peraturan Kejaksaan karena rumah *restorative justice* ini merupakan kewenangan dari kejaksaan karena kasus berada pada tahap dua atau saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Dalam ketentuannya perkara yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan dapat dihentikan penuntutan serta bisa diselesaikan menggunakan keadilan restorative adalah sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana
2. Ancaman tindak pidana hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun
3. Nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan yang dilakukan tidak lebih dari Rp 2.500.000.¹

Seperti yang telah disampaikan dalam wawancara dengan Pak Yayah seorang perangkat Desa Sidokumpul dalam kasus yang pernah diselesaikan di dalam salah satu Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo yang lebih spesifiknya

¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

ialah di Rumah *Restorative Justice* Desa Sidokumpul pernah menyelesaikan kasus pencurian handphone dengan harga Rp 2.000.000. Kasus pencurian ini diselesaikan pada saat pengesahan rumah *restorative justice* sidoarjo yang dilakukan oleh Mia Amiati Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 2022. Kasus pencurian ini berada pada tahap dua (saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti). Hal ini Jaksa Efreni selaku Jaksa penuntut dalam kasus ini menyelesaikan perkaranya dengan menggunakan *restorative justice* karena salah satu unsurnya telah terpenuhi yakni kerugian yang diderita korban adalah Rp 2.000.000 yang mana dalam peraturan diatur nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan yang dilakukan tidak lebih dari Rp 2.500.000 (Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan).²

Dalam perkara tersebut juga memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan yakni telah ada pemulihan kembali kepada keadaan semula yang dilakukan oleh si tersangka seperti mengembalikan barang hasil kejahatan, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang telah ditimbulkan, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yakni dengan mengembalikan barang korban. Kedua telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku yang mana sesuai dengan kenyataan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Terakhir tidak

² Ibid.

lupa peran masyarakat juga andil yakni masyarakat merespon positif yang mana pada penyelesaian saat itu masyarakat juga hadir menyaksikan.

Namun dalam kasus yang ditangani oleh Jaksa Lesya Agastya terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan di Rumah *Restorative Justice* di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atau Kelurahan Desa Keboansikep. Kasus tersebut masuk dalam kriteria *restorative justice* karena syarat-syaratnya terpenuhi yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diancam dengan pidana penjara lima tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.0000 (Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan) dan memenuhi kerangka pikir keadilan restorative antara lain dengan memperhatikan atau mempertimbangkan keadaan. Bahwa Tersangka Johannes SL mengakui bersalah dan meminta maaf kepada korban LAA (yang merupakan istri sah tersangka) dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Serta korban LAA telah memaafkan perbuatan tersangka sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan (Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan yakni telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku yang mana sesuai dengan kenyataan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai). Selain itu dari pernikahan yang sah antara tersangka dan korban dikaruniai lima orang anak dan saat ini keduanya sepakat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan mulai tinggal di luar rumah orang tua tersangka. Selain itu dalam penyelesaian perkara juga masyarakat andil berperan dengan merespon positif yang mana pada saat itu dihadiri oleh Kepala Desa Keboansikep Pak Sentot.

Jika berbicara tentang *restorative justice* maka tidak akan jauh-jauh dengan teori restoratif. Teori ini berorientasi pada pemulihan keadaan korban yang dikembangkan menjadi keseimbangan pemulihan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat. Keseimbangan ini terwujud dalam proses mediasi untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak. Penyelesaian ini difokuskan pada pemulihan korban, konsep pembedaan mengikuti keputusan korban.³ Berarti jenis sanksi pidana terhadap suatu perkara pidana ditentukan dalam proses mediasi antara korban, pelaku dan masyarakat serta seorang mediator (jaksa penuntut umum). Berat ringannya hukuman ditentukan pada kepentingan pemulihan dari korban sehingga jika dalam kasus pertama pencurian handphone yang mana barang tersebut telah dikembalikan kepada korban. Begitu juga dengan kasus kedua KDRT bahwa kedua belah pihak menyetujui untuk berdamai terlebih korban tanpa ada paksaan. Masyarakat ataupun penegak hukum sebagai wakil dari negara dalam proses mediasi adalah memberikan kriteria proposional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana disini adalah jaksa penuntut umumnya. Seperti sanksi denda yang telah disepakati, maka korban tidak boleh seandainya menentukan besarnya denda yang diinginkan namun ada kriteria yang merupakan ambang batas minimal ataupun maksimal, disesuaikan dengan kerugian dan kepentingan dari pemulihan korban.⁴

Penulis dalam hal kasus pencurian yang diselesaikan dalam Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo memang kasus sudah dapat dikatakan sebagai

³ Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, 102.

⁴ *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, 241.

pemulihan kepada keadaan semula. Dikarenakan ada barang atau benda yang diambil dan dikembalikan yakni sebuah handphone artinya korban telah mendapatkannya haknya. Sedangkan dalam kasus KDRT, luka yang dialami oleh korban tidaklah bisa dikembalikan dan dalam penjelasan di atas dijelaskan pelaku atau suaminya sendiri tidak dapat mengembalikan luka yang ada pada istrinya atau korban. Walaupun korban secara tidak terpaksa memaafkan apa yang telah dilakukan oleh suaminya.

Sedangkan secara umum efek yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban (istri) ialah yang pasti akan mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi hingga dapat menyebabkan bunuh diri. Dikembalikan bagaimanapun luka tidak akan bisa dikembalikan lagi seperti semula. Dalam penjelasan paparan di atas menjelaskan jika sepesan suami istri memiliki anak. Anakpun secara tidak langsung turut menjadi korbannya karena kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut.

Dalam konteks karakteristik tindak pidananya pun pencurian dan KDRT berbeda. Dalam pencurian ada objek berkaitan dengan harta benda, sesuatu hal

itu tidak berikatan dengan seseorang secara langsung, antara pelaku dan korban pun dalam kasus ini tidaklah saling mengenal. Ketika barang tersebut telah dikembalikan maka bisa dikatakan kembali dalam keadaan semula dan tepat untuk tidak dilakukan pembalasan.

Berbeda dengan KDRT yang dalam hal ini masih berhubungan keluarga. Sebagaimana penjelasan di atas kemudian tersangka menjambak rambut saksi LAA dengan menggunakan tangan kiri, setelah jambakan rambut terelepas saksi Linda Aprilia menghindar ke dapur untuk memasak lalu tersangka mengikuti ke dapur. Saat saksi LAA berdiri menghadap meja kompor tersangka menendang mengenai pinggang belakang hingga kaki saksi LAA membentur meja kompor dapur. Kemudian saksi LAA berbalik berhadapan dengan tersangka dan kembali cekcok mulut saat itu tersangka memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah mengenai mata kiri saksi LAA. Selanjutnya saksi LAA menghindari ke ruang tamu namun tersangka masih mengikuti dan menjambak kembali rambut saksi LAA dan membenturkan kepala saksi LAA ke dinding. Karena saat itu mata dan kepala saksi LAA terasa sakit. Sehingga jika dilihat dari kejadiannya terlihat masuk dalam kekerasan berat, namun jikalau masuk ke dalam kekerasan ringan. Ketika berbicara tentang tubuh seharusnya tubuh tidaklah bisa direstoasi. Terlebih lagi dampak yang dialami pasti tidaklah hanya sebatas fisik melainkan psikisnya. Penulis sangat tidak menyetujui jika kasus KDRT dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Karena seharusnya yang dapat direstorative adalah kejahatan materi yang masuk dalam klasifikasi tindak pidana ringan.

Penulis benar-benar mengkritik hal ini, penerapan *restorative justice* yang diterapkan di Indonesia. Salah satu kriteria yang memenuhi klasifikasi tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Tindak pidana KDRT pun memenuhi klasifikasinya karena pidana penjaranya lima tahun. Maka dengan itu penulis memberikan sebuah mekanisme baru yang mana dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan fisik atau tubuh tidaklah dapat direstorative.

Selanjutnya jika ditinjau dari prinsip-prinsip *restorative justice* yang diantaranya terkait dengan para pihak:

1. Kerelaan para pihak untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perkara. (Dalam dua kasus tersebut kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dan menyelesaikan perkara dengan *restorative justice*)
2. Kesetaraan di depan hukum, penggunaan beberapa upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan dan asas-asas hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan perkara. (Dalam kedua kasus tersebut juga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan tidak ada main hakim sendiri)
3. Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative pada hakikatnya merupakan suatu pilihan yang ditawarkan (Hal ini juga telah ditawarkan dengan kedua belah pihak terlebih korban)

4. Perlindungan atas rasa aman yang menjadi persyaratan dalam penyelesaian perkara.⁵ (kedua belah pihak terjaga keamanannya selama penyelesaian perkara)

Kedua, prinsip-prinsip *restorative justice* yang terkait dengan upaya perbaikan dan pemberian sanksi⁶ yakni :

1. Pelaku memiliki hak untuk menawarkan upaya pemulihan dan perbaikan atas kerusakan yang timbul, permintaan maaf dan berbagai tindakan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. (Hal ini sudah dilakukan juga dalam penyelesaian perkaranya)
2. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* adalah sebuah pilihan, bila pelaku memilih proses peradilan pidana maka proses yang terjadi sebelumnya melalui pendekatan ini tidak dimasukkan ataupun tidak diperhitungkan sebagai bagian dari pembuktian serta asas praduga tak bersalah harus tetap diusung. (Hal ini pun juga telah dilakukan dalam kedua kasus, dan tersangka memilih untuk berdamai)
3. Pelaksanaan pendekatan ini juga melihat bahwa hasil proses yang berjalan masalah rasional, tidak melanggar kaidah dalam batas kemanusiaan dan norma masyarakat yang pada umumnya serta

⁵ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 152–154.

⁶ “Rekonstruksi Kebijakan Restorative Justice Dalam Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Polda Jateng),” 14.

dapat diterima dan dilakukan oleh pelaku. (Penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada)

4. Ganti rugi kepada korban dan pemberian sanksi kepada pelaku dalam penyelesaian perkara dengan *restorative justice* harus memperhatikan juga keseimbangan dan proporsionalitas. Jika permintaan korban melebihi batas rasional maka hal tersebut bisa saja ditolak.⁷ (Dalam hal kasus pencurian memang barang korban telah dikembalikan namun dalam kasus KDRT tidak ada ganti rugi terhadap korban karena dalam wawancara korban dan pelaku saling bermaafan)

Ketiga, prinsip-prinsip yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan⁸ yakni :

1. Keamanan masyarakat harus menjadi suatu pertimbangan utama dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan pendekatan ini karena tujuan utama dari pendekatan *restorative justice* adalah untuk memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat. (Masyarakat dalam penyelesaian tersebut ikut andil dan menerima hasilnya)
2. Sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan terkait beragamnya nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat maka ukuran dari nilai dalam masyarakat haruslah diperhatikan.⁹

⁷ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 154–155.

⁸ Pasha, Aprilianda, and Endrawati, “Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di Polres Kabupaten Malang),” 11.

⁹ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 155–156.

Keempat, prinsip *restorative justice* yang terkait dengan aparaturnya penegak hukum dan lembaga peradilan,¹⁰

1. Penyelesaian perkara luar pengadilan yang menggunakan pendekatan *restorative justice* harus dijadikan suatu pertimbangan penegakan hukum untuk tidak melakukan penuntutan (Hal ini telah dipertimbangkan dengan kesepakatan dan ketentuan yang mengatur)
2. Pelaksanaan diskresi dari lembaga peradilan baik yang dilakukan secara individu maupun sistem kelembagaan tidak boleh berkompromi baik berdasarkan hukum atau yang dibuat oleh pimpinan.
3. Pendekatan keadilan *restorative* tidak harus tunduk dengan tujuan peradilan pidana lainnya seperti diversifikasi atau rehabilitasi.¹¹

Kelima, prinsip *restorative justice* yang terkait dengan sistem peradilan pidana¹² meliputi

1. Penyatuan kembali para pihak harus menjadi tujuan utama dari proses peradilan.

¹⁰ Kurnia, Luthviati, and Prahanela, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban," 1501.

¹¹ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 157.

¹² Syahrin, "The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System," 101.

2. Perbaikan kerusakan menjadi fokus utama dalam pengesampingan perkara.
3. Persyaratan restorative haruslah proporsional dan harus dilihat dalam kasus perkasus.
4. Persyaratan pendekatan ini harus mungkin dan proporsional serta harus dipaksakan terlepas dari keinginan para pihak dalam kasus pidana, jika korban menolak berpartisipasi maka harus ada perwakilan.
5. Keinginan yang tulus dari pihak pelaku untuk memperbaiki kerusakan harus diperhitungkan dalam pengesampingan perkara.
6. Hasil dari musyawarah atau mediasi haruslah dijaga kerahasiannya terkait dengan kualifikasi kepentingan publik yang terkait.¹³

(Hal-Hal pada prinsip ini juga telah dilakukan mulai dari menemui para pihak hingga kembalinya pada keadaan semula)

Keenam, prinsip-prinsip yang terkait dengan mediator¹⁴ yakni

1. Komitmen untuk menghormati hak-hak individu harus menjadi dasar pelaksanaan proses, termasuk di dalamnya hak-hak para pihak dan berusaha memberikan nasihat sebelum kesepakatan itu dibuat.¹⁵

¹³ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, 157–158.

¹⁴ Arief and Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” 187.

¹⁵ *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, 43.

2. Mediator tidak boleh melakukan keberpihakan dan harus netral.
3. mediator harus menjaga kerahasiaan para pihak dan menghormati lembaga lain yang juga menjadi mediator dalam kasus yang ditangani.
4. Mediator haruslah memfasilitasi partisipasi pihak yang lebih lemah dengan negosiasi.
5. Mediator juga harus menjunjung tinggi standar moral public dalam mediasi ataupun proses musyawarah dan di dalam mengajukan kesepakatan.
6. Mediator tidak boleh memiliki peran lainnya yang berkaitan dengan kasus.
7. Mediator harus mematuhi pedoman yang baik dalam pelaksanaan gerakan keadilan restoratif.
8. Mediator juga memiliki komitmen yang mengikat ke satu etos pemecahan konflik yang bersifat membangun pada tempat kerja.
9. Mediator harus memiliki komitmen untuk meningkatkan praktik melalui pemantuan, audit, dan partisipasi dalam penelitian.
10. Mediator harus memiliki komitmen untuk meningkatkan praktik yang tercermin pada saat pelaksanaan kegiatan dan kepribadian yang dibangun oleh mediator.

(Dalam permasalahan ini yang menjadi penengah atau mediatornya adalah jaksa penuntut umum yang mengani kasusnya dimana ia juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut)

B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo

Dalam Hukum Pidana Islam memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai *restorative justice*. Namun di dalam Hukum Pidana Islam dijelaskan mengenai prinsip perdamaian serta pemaafan. Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dikenal sebagai *islāh*. *Islāh* memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat pihak-pihak yang terlibat, menggantikan suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut hingga saling menyalahkan. Penyelesaian atau klarifikasi yang diinginkan ialah tidak melalui pengadilan namun melalui perundingan atau perdamaian. *Islāh* merupakan option yang secara sadar dipilih oleh pelaku dan korban untuk mencapai cara-cara yang terbaik. Tetapi dalam hal ini, *Islāh* merupakan hak preogratif dari korban ataupun ahli warinya. Konsep ini juga sifatnya voluntaristik atau suka rela dan tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak

Islāh merupakan payung hukum bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian oleh karena para pihak dapat berpartisipasi secara aktif untuk mengupayakan jalan keluar terhadap perkara yang dihadapinya. Bahkan dalam penerapannya terdapat pihak ketiga yang ikut terlibat dalam membantu penyelesaian perkara. Sehingga dalam hal ini *Islāh* merupakan payung dari sejumlah atau beberapa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Dalam penyelesaian perkara pidana di Rumah *Restorative Justice* jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam maka bisa dihubungkan dengan prinsip perdamaian yang dalam Islam disebut *Iṣlāḥ*. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa penyelesaian kasus yang didapatkan oleh penulis terkait pencurian handphone dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada kasus pertama yakni pencurian handphone yang mana bernilai Rp 2.000.000. Sebagaimana dalam Islam pencurian masuk ke Jarīmah *ḥudud* dan hukuman yang diberikan adalah potong tangan. Sedangkan KDRT masuk dalam kategori *ta'zīr*. Namun, hal tersebut tidaklah dilaksanakan karena penyelesaian difokuskan kepada penyelesaian dengan cara perdamaian. Dalam Surat Al-Nisa' ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu tabitanya kikir. Dan jika kamu berbuat baik dengan istrimu secara dan memelihara dirimu dari *nushūz* dari sikap acuh tak acuh, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menekankan bahwa kasus dalam rumah tangga alangkah lebih baiknya jika mengadakan perdamaian dari pada melanjutkan ke jalur hukum. Sehingga perdamaian sangatlah diajurkan. Namun perlu diketahui bahwa perdamaian ini juga harus memenuhi prinsip-prinsipnya yakni:

a. Pengungkapan kebenaran

Dalam menyelesaikan sebuah kasus mengungkapkan kebenaran adalah hal yang sangat penting. Karena jika kebenaran

itu diungkap segala permasalahan akan menemukan titik temunya. Kasus-kasus yang ditangani oleh Rumah *Restorative Justice* berada pada tahap dua atau saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti yang merupakan lingkup kewenangan kejaksaan. Sehingga dalam proses sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan hingga pada tahapan yang kedua. Seharusnya pengungkapan kasus sudah dilakukan sejak awal. Dan dalam penyelesaiannya Jaksa menjadi penengah untuk penyelesaian secara perdamaian ini. Sebelum dilaksanakan, di awal jaksa juga menjelaskan dan menawarkan kepada kedua belah pihak apakah mau diselesaikan dengan perdamaian. Sehingga seharusnya telah diungkap dengan sebenar-benarnya. Contoh dalam kasus pencurian telah diungkap jika kejadiannya sedemikian rupa dan telah dikembalikan juga hasil curian tersebut, serta dalam kasus KDRT nya sudah dipaparkan dalam uraian singkatnya dalam BAB III.

b. Para Pihak Dalam Islāh

Penyelesaian perkara pidana dengan cara perdamaian haruslah memenuhi unsur-unsurnya yang paling penting adalah adanya pelaku dan korban. Bahwa dalam *Islāh* juga harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkaranya. Selain kedua belah pihak harus ada pihak yang menegani penyelesaian perkara ini yakni seorang mediator atau dalam Islam disebut *hakam*. Dalam penyelesaian perkara pidana di

studi kasus rumah *restorative justice* sidoarjo yang menjadi penengahnya adalah seorang jaksa. Sebagaimana telah dijelaskan di awal jika kasus yang ditangani berada pada tahap dua sehingga wilayah kewenangan milik kejaksaan. Penyelesaian ini juga didatangi oleh masyarakat setempat agar mereka dapat ikut andil dalam penyelesaiannya. Islam sangat menganjurkan adanya perdamaian seperti yang telah dijelaskan dalam Surat *Al-Hujurat* ayat 9.

c. *Iṣlāḥ* Merupakan Proses Timbal Balik

Meskipun proses *Iṣlāḥ* terjadi pemaafan sepihak dari korban namun proses dalam *Iṣlāḥ* masih bersifat timbal balik dalam arti tidak ada yang merasa dirugikan. Dari pihak korban mendapat imbal balik dari apa yang ia rasakan, seperti pada kasus pencurian yang ditangani oleh rumah *restorative justice* korban juga telah mendapatkan barangnya kembali yakni *handphone*, serta pelaku juga telah meminta maaf akan hal tersebut dan tidak ada yang dirugikan lagi. Serta dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, tersangkan juga telah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi dan korban pun telah memaafkannya. Namun dalam hal ini imbal balik yang berada pada kasus KDRT ini tidak ada hanya berupa pemaafan tanpa adanya ganti rugi apapun yang tertulis di dalam kesepakatannya. Karena karakter seseorang tidak menjamin seseorang tidak akan mengulangi kejadian yang sama


lagi suatu saat lagi. Walaupun memang jika proses memberi maaf akan selalu dibenarkan dan dimuliakan dengan pertimbangan apapun. Namun tetap apakah hal ini bisa menjaminkan seseorang tidak mengulangi kembali.

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Dalam Islam

Islāh merupakan proses mencari penyelesaian antara dua belah pihak yang di dalamnya terdapat muatan hak dan kewajiban yang seimbang. Surat Al-Hujurat ayat 9 menyatakan bahwa *islāh* harus diselesaikan dengan adil dalam arti kesepakatan yang diambil bersama tidaklah merugikan salah satu pihak. Tidak boleh ada yang dirugikan pada kedua belah pihak. Hak yang diterima oleh korban harus seimbang dengan kewajiban yang dilakukan pelaku. Seperti halnya dalam kasus pencurian dan KDRT dalam studi kasus ini, harus menjalankan apa yang telah mereka janjikan setelah korban memaafkan. Namun lagi-lagi dalam kasus KDRT hak korban tidak terpenuhi karena

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Selain *Iṣlāḥ* dalam Hukum Pidana Islam dikenal juga *al-‘afwu* media penyelesaian perkara kejahatan *qiṣāṣ* dengan melepaskan hak *qiṣāṣ* dari korban kepada pelaku yang masih memungkinkan dilakukan *qiṣāṣ*. Dalam *qiṣāṣ*, apabila pihak korban memaafkan maka *qiṣāṣ* digantikan dengan *diyat*. Dalam konsep *restorative justice* pun hampir demikian, ada hal yang dikembalikan atau pengembalian. Dimana dalam dua kasus yang telah dijelaskan di atas ada upaya pemaafan serta pengambalian ke keadaan semua seperti kasus pencurian juga KDRT.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis akan menarik kesimpulan dari pembahasan skripsi ini yaitu :

1. Dalam Hukum Indonesia kasus tindak pidana pencurian dan KDRT dapat diselesaikan melalui *restorative justice* sebagaimana dengan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian di Rumah *Restorative Justice* Sidoarjo. Mekanisme penyelesaian untuk kasus pencurian adalah pertama adanya upaya perdamaian, proses perdamaian yang mana di dalamnya terdapat imbal balik barang dan ketika berhasil akan dikeluarkan surat kesepakatan perdamaian. Sedangkan KDRT dilakukan hampir sama yakni adanya upaya perdamaian, proses perdamaian yang mana hal ini hanya berupa musyawarah (proses pemaafan) tanpa adanya imbal balik seperti pencurian.
2. Dalam Hukum Pidana Islam untuk menyelesaikan perkara pidana pencurian dan KDRT dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut proses perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran dan proses musyawarah untuk mengembalikan hak korban dalam hal ini hanya kasus pencurian yang ada. Proses tersebut dilakukan agar pelaku dan pelaku menemukan hak dan kewajibannya. Penyelesaian ini dalam Hukum Pidana Islam disebut sebagai *īslāh* (perdamaian) dan *al 'afwu* (pemaafan).

B. Saran

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam studi kasus rumah *restorative justice* memang merupakan suatu hal yang bagus untuk perkembangan hukum di Indonesia. Dengan adanya *restorative justice* mengurangi perkara-perkara persidangan di pengadilan, korban lebih bisa turut menyelesaikan secara langsung tanpa perlu diwakili oleh seorang jaksa serta masyarakat pun dapat turut serta dalam penyelesaiannya. Namun penulis berharap untuk para instansi penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan (penelitian penulis) dan Kepolisian untuk tidak menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan fisik atau tubuh dengan menggunakan *restorative justice* karena hal tersebut tidak dapat di *restorative*. Selain peran tokoh masyarakat lebih ditekankan lagi karena masih banyak masyarakat Sidoarjo yang belum mengetahui adanya rumah *restorative justice* tersebut, sehingga kejaksaan perlu lebih mensosialisasikan lagi agar masyarakat lebih mengetahui. Selain sosialisasi, dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan pada rumah ini adalah kasus yang berada pada tahap dua (lingkup kewenangan kejaksaan), sehingga hanya kasus lingkup kejaksaan saja yang diselesaikan, alangkah lebih baiknya jika berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kasus-kasusnya dapat diselesaikan di rumah tersebut agar lebih awal untuk menyelesaikan kasus atau perkara pidana dengan cara perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastya N, Lesya. "Wawancara Jaksa Kejaksaan Negeri Sidoarjo," Oktober 2022.
- Aldia, Nyayu Bela. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan (Studi Kasus Di Polres Metro Kota Depok)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Amanda, Nadhea Olivia. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Musyawarah Mufakat Dengan Pemuka Adat." Universitas Sriwijaya, 2022.
- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *Al-Adalah* XIII. 1 (June 2016).
- Amdani, Yusi, and Liza Agnesta Krisna. "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana." *JH Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (April 24, 2019).
- Aravik, Acmad Irwan Hamzani Havis. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al'Adl* X. 2 (July 2018).
- Badan Peradilan Umum. "Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum." 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. badilum.mahkamahagung.go.id, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Fatimah, 2019.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Hakim, Qismanul. "Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indindonesia Dan Hukum Pidana Islam." Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2018.
- Haq, Ismaul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Pare Pare Nusantara Press, 2020.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Hidayat, Yayak. "Implementasi Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Sistem Peradilan Pidana." Universitas Indonesia, 2012.
- Intan, Desak Alfa. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Bali." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2015).
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2017.
- Jatim, Kejati. "KAJATI JATIM RESMIKAN 20 RUMAH RESTORATIVE JUSTICE DI KABUPATEN SIDOARJO." *Kejaksaan Tinggi Jawa Timur*, June 6, 2022. Accessed December 4, 2022. <https://kejati-jatim.go.id/kejati-jatim-resmikan-20-rumah-restorative-justice-di-kabupaten-sidoarjo/>.
- Karim. *Ius Constituensum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. 1. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ketut Sumedana. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*. Yogyakarta: Genta, 2020.
- Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela. "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban." *Gema* xxvii, no. 49 (January 2015).
- Kusnandi. "Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah." *Al Mubarak* 4, no. 2 (2019).
- Lysa Angrayni. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* xv. 1 (June 1, 2015).
- M. Salmon, Zuham. "Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana." Universitas Airlangga, 2019.
- Marselina, Sely. "Islah Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Fiqh Jinayah." UIN Raden Patah Palembang, 2021.
- Muhaimin. "RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (Restorative Justice in Settlement of Minor Offences)." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 19. 2 (June 2019).
- Pasha, Anisa, Nurini Aprilianda, and Lucky Endrawati. "Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

- Persetubuhan (Studi Di Polres Kabupaten Malang).” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (n.d.).
- Prasetyo, Sentot Heru. “Wawancara Dengan Kepala Desa Keboansikep,” November 25, 2022.
- Priyadi, Riza. “Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Ramzy, Ahmad. “Conciliation in Islamic Criminal Law and Implementation of Restorative Justice Associated with of the Criminal Law Reform in Indonesia.” Universitas Indonesia, 2012.
- . “Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” Universitas Indonesia, 2012.
- Rohili, Adam. “Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Analisis Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Pemuda Dayak).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10. 1 (June 2019).
- Satria, Hariman. “Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (June 2018).
- Satriadi. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam.” *Al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4. 1 (June 2022).
- Sayuti. “Arah Dan Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunna, Teori Hukum Progesif Dan Teori Hukum Intergratif.” *Ar Risalah* 13, no. 2 (Desember 2013).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Simatupang, Natigor. *Metode Penelitian Dalam Hukum*. Padang: PT Cut Mutiah, 2014.
- Sinaga, Andri, and Ainal Hadi. “Tindak Pidana Pencurian.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2. 1 (2018).
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Soleh, Nor. "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia." *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam* 2. 2 (Desember 2015).
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Syahrin, M. Alvi. "The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System." *Majalah Hukum Nasional* 1 (2018).
- al-Tamimi, Umar. "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1. 3 (Desember 2013).
- United Nations. *Handbook on Restorative Justice Programme*. New York, 2006.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Pt Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Warijan. "Rekonstruksi Kebijakan Restorative Justice Dalam Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Polda Jateng)." Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Yayak, Muhammad. "Wawancara Dengan Perangkat Desa Sidokumpul," September 29, 2022.
- Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dengan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restorative Nomer 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012., n.d.*
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif., n.d.*
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative*

Justice Di Lingkungan Peradilan Umum. SK Ini Merupakan Perbaruan Dari Pedoman Sebelumnya, n.d.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), n.d.

UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A